

**DAMPAK FENOMENA *SELF-LOVE* TERHADAP  
PERUBAHAN PERSPEKTIF PEREMPUAN MUSLIMAH  
INDONESIA DI TIMUR TENGAH TENTANG PERNIKAHAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
program Strata satu (S1)

Dalam Hukum Keluarga (Ahwal Syakhiyah)(S.H)

Dosen Pembimbing : Fadzlurrahman, S.H., MH



Oleh: Iin Inarotul Jalalah

NIM: 30502300070

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA JURUSAN  
SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

## ABSTRAK

Fenomena self-love mulai berkembang kuat di kalangan perempuan Muslimah Indonesia yang tinggal di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks ini, self-love dipahami sebagai usaha mengenali, menerima, dan merawat diri secara utuh fisik, mental, dan spiritual dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Pemahaman tersebut lahir dari pengalaman hidup di lingkungan diaspora yang mempertemukan perempuan dengan berbagai wacana baru, mulai dari kesehatan mental, pengembangan diri, hingga pemaknaan religiusitas dalam kehidupan sehari-hari. Akses pada komunitas Muslimah daring juga memberi ruang aman bagi mereka untuk berbagi cerita, mencari dukungan, dan menguatkan identitas diri.

Perubahan cara pandang ini berpengaruh pada bagaimana mereka memaknai pernikahan. Jika sebelumnya pernikahan sering dianggap sebagai kewajiban sosial yang semestinya ditempuh pada usia tertentu, kini lebih dipahami sebagai keputusan matang yang memerlukan kesiapan emosional, spiritual, dan finansial. Perempuan merasa perlu memahami diri, menata tujuan hidup, serta memastikan kestabilan pribadi sebelum memasuki hubungan yang bersifat mitsaqan ghalizha. Di sisi lain, sebagian perempuan tetap menghadapi tekanan keluarga atau lingkungan untuk menikah sesuai standar sosial, sehingga muncul dinamika batin antara prinsip pribadi dan ekspektasi sosial.

Dari perspektif hukum Islam, orientasi pada kesiapan diri tidak dipandang bertentangan dengan syariat. Ulama kontemporer menekankan bahwa kesiapan mental dan spiritual merupakan bagian dari tanggung jawab pernikahan. Karena itu, penundaan pernikahan untuk menjaga kesehatan jiwa dan memastikan kualitas kehidupan rumah tangga justru selaras dengan *maqasid al-syari‘ah* khususnya menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Secara keseluruhan, self-love menjadi faktor penting yang membentuk cara perempuan Muslimah diaspora memandang pernikahan secara lebih reflektif, matang, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mereka yakini.

Kata Kunci: *self-love*, pernikahan, perempuan Muslimah, diaspora, hukum Islam, *maqasid al-syari‘ah*

## ABSTRACT

The phenomenon of self-love has become increasingly prominent among Indonesian Muslim women living in the Middle East. In this context, self-love is understood as an effort to recognize, accept, and care for oneself holistically physically, mentally, and spiritually while remaining grounded in Islamic values. This understanding emerges from their experiences as part of a diaspora community, where they encounter a variety of new discourses, including mental health awareness, personal development, and expressions of religiosity in daily life. Access to online Muslimah communities also provides a safe space for sharing stories, seeking support, and strengthening their sense of identity.

This shift in perspective influences how they view marriage. Previously, marriage was often regarded as a social obligation that should ideally be undertaken at a certain age. Now, it is increasingly seen as a deliberate decision that requires emotional, spiritual, and financial readiness. Many women feel the need to understand themselves, clarify their life goals, and ensure personal stability before entering a relationship considered a *mitsaqan ghalizha* (a solemn covenant). At the same time, some still face family or community pressure to marry according to traditional expectations, creating an internal tension between personal principles and social demands.

From the perspective of Islamic law, prioritizing personal readiness is not considered contrary to the Sharia. Contemporary scholars emphasize that mental and spiritual preparedness is an integral part of marital responsibility. Therefore, postponing marriage to safeguard one's well-being and ensure a healthier family life aligns with the objectives of the Sharia (*maqasid al-shari‘ah*), particularly the protection of life (*hifz al-nafs*) and lineage (*hifz al-nasl*). Overall, self-love serves as an influential factor shaping how Muslimahs in the diaspora perceive marriage in a more reflective, mature, and value-conscious manner.

Keywords: self-love, marriage, Muslim women, diaspora, Islamic law, maqasid al-shari‘ah

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth:  
**Dekan Fakultas Agama Islam**  
Universitas Islam Sultan Agung  
Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamualaikum. Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Iin Inarotuljalalah  
NIM : 30502300070  
Judul : Dampak Fenomena self Love Terhadap Perubahan Perspektif Perempuan Muslimah Indonesia di Timur Tengah Tentang Pernikahan

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Subang, 03 Desember 2025

Dosen Pembimbing I

  
Fadzliurrahman, SH., MH  
NIK. 210521022

Dosen Pembimbing II

  
M. Noviani Ardi, S.FIL, MIRKH  
NIK. 211516026

## NOTA PENGESAHAN



### YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khairat Ummah

### PENGESAHAN

Nama : Iin Inarotul Jalalah

Nomor Induk : 30502300070

Judul Skripsi : Dampak fenomena self love terhadap perubahan perspektif perempuan muslimah indonesia di timur tengah tentang pernikahan

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Pengudi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 1 Jumadil Akhir 1447 H.

22 November 2025.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Mengetahui

Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris

Drs. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib

Dr. M. Coirun Nizar, SH., S.Hum., MHI

Pengaji I

Pengaji II

Dr. A. Zaenurrosyid, SHI, MA

Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI

Pembimbing I

Pembimbing II

Fadzlurrahman, SH.,MH

M. Noviani Ardi, S.FIL.I, MIRKH

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iin Inarotul jalalah

NIM : 30502300070

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

### DAMPAK FENOMENA SELF LOVE TERHADAP PERUBAHAN PERSPEKTIF PEREMPUAN MUSLIMAH INDONESIA DI TIMUR TENGAH TENTANG PERNIKAHAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subang, 03 Desember 2025

Penyusun,



Iin Inarotul Jalalah  
NIM. 30502300070

## **DEKLARASI**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asliyang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data peneliti gunakan dalam skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Subang, 11 Agustus 2025

Penyusun,



**In Inarotul Jalalah**  
**NIM.30502300070**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ KATA PENGANTAR

الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافى مزیده، والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang sepadan dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga, dan sahabat beliau.

Dengan izin dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Ganda Istri dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga di Desa Ciuyuh Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon" dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari doa, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh., M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Dr. Muhammad Coirun Nizar, S.HI, S.Hum, M.HI selaku kepala jurusan hukum keluarga Islam
4. Bapak. Fadzlurrahman, S.H., MH. selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan nasihat, bimbingan dan arahan dalam penyusunan ini.
5. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan selama masa studi.
6. Kedua orang tua tercinta, atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti.
7. Para Informan rekan-rekan di Timur Tengah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penelitian ini
8. Sahabat-sahabat terbaik, yang selalu memberi semangat dan mengingatkan penulis dalam setiap langkah perjuangan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan dan motivasi hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membala segala kebaikan dengan pahala berlipat ganda

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ڏ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ڙ	Ra	r	er
ڙ	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ˋain	ˊ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ... يَنْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ... وِنْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُيَّلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال qāla
- رَمَى ramā
- قَلَّ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *a*

4. *l* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَّوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalalu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

- بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانَهَا وَ رَءُسَّاهَا

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْوَرُ حَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

ABSTRACT

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

DEKLARASI

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Batasan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Tinjauan Pustaka .....	10
1.7. Metode Penelitian.....	13
1.8. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TINJAUAN YURIDIS *SELF-LOVE* TERHADAP PERUBAHAN  
PERSPEKTIF PEREMPUAN MUSLIMAH DI TIMUR TENGAN TENTANG  
PERNIKAHAN .....18

2.1. Konsep <i>Self-love</i> : Antara Psikologi Modern dan Nilai-Nilai Islam .....	18
2.1.1. <i>Self-Love</i> Dalam Psikologi Modern .....	18
2.1.2. <i>Self-Love</i> Dalam Perspektif Islam .....	19
2.1.3. Fenomena Self-Love di kalangan perempuan Syariah .....	23
2.1.4. Perempuan Muslimah dan Transformasi Sosial .....	26
2.1.5. Diaspora dan Perempuan Muslimah .....	28
2.2. Konsep Pernikahan Dalam Islam .....	29
2.2.1. Makna dan Tujuan Pernikahan .....	29
2.2.2. Dasar Hukum Pernikahan .....	30
2.2.3. Perubahan Perspektif terhadap Pernikahan .....	31

2.2.4. Menunda Pernikahan Sebagai Pilihan Sadar .....	32
2.3. Maqasid Syariah dalam Pernikahan .....	36
2.3.1. Perspektif Fiqih dan Maqasid Al-Syariah Islam .....	36
2.3.2. Pandangan Ulama Kontemporer.....	38
2.3.3. Maqasid Al-Syariah dalam Pernikahan Islam .....	43
 BAB III DATA LAPANGAN DARI SELF-LOVE TERHADAP PERUBAHAN PERSPEKTIF PEREMPUAN MUSLIMAH DI TIMUR TENGAH TENTANG PERNIKAHAN .....	46
3.1. Gambaran Lokasi Penelitian.....	46
3.1.1. Mesir.....	48
3.1.2. Saudi Arabia .....	48
3.1.3. Libya .....	49
3.1.4. Yordania.....	49
3.1.5. Pakistan .....	50
3.1.6. Sudan.....	50
3. 1. 7. Uni emirat arab.....	50
3.1.8 Turki.....	51
3.1.9. Tunisia.....	51
3.1.10. Maroko .....	52
3.2. Deskripsi Umum Informan.....	52
3.2.1. Usia Informan .....	53
3.2.2. Latar Belakang Pendidikan.....	54
3.2.3. Status Pekerjaan.....	55
3.2.4. Lama Tinggal di Timur Tengah.....	56
3.2.5. Aktivitas Digital dan Komunitas Daring .....	56
3.2.6. Pemahaman Informan tentang <i>Self-Love</i> .....	57
3.2.7 <i>Self-Love</i> Sebagai Alasan Menunda Pernikahan .....	57
3.2.8. Tekanan Sosial dan Konflik Nilai .....	58
3.2.9 Keseimbangan Antara <i>Self-Love</i> dan Nilai-nilai Islam.....	59
3.3.0 Kesimpulan Sementara.....	59

BAB IV ANALISIS SELF-LOVE TERHADAP PERUBAHAN PERSPEKTIF PEREMPUAN MUSLIMAH DI TIMUR TENGAH TENTANG PERNIKAHAN .....	61
4.1. Dampak Penomena Self-Love terhadap Perubahan Perspektif Perempuan Muslimah Indonesia di Timur Tengah tentang Pernikahan .....	61
4.2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Keputusan Perempuan Muslimah yang Menunda atau tidak Menikah sebagai bentuk Self-Love .....	65
 BAB V PENUTUP.....	.73
5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Saran .....	74
5.3. Penutup .....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	76



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena *self-love* atau cinta terhadap diri sendiri semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di kalangan perempuan Muslimah. *Self-love* dipahami sebagai sikap menghargai, merawat, dan mencintai diri sendiri dengan menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sebelum memberikan cinta kepada orang lain. Dalam dunia psikologi, *self-love* dianggap sebagai pondasi dari kesehatan mental, kemandirian emosional, serta keberhasilan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Fenomena ini mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan arus globalisasi, perkembangan media sosial, serta kampanye tentang pentingnya kesehatan mental yang gencar digaungkan pada era modern saat ini.<sup>1</sup>

Fenomena *self-love* atau cinta terhadap diri sendiri telah menjadi wacana yang semakin mengemuka di kalangan perempuan Muslimah termasuk di komunitas diaspora Indonesia yang menetap di wilayah Timur Tengah. *Self-love* dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai bentuk egoisme atau narasi individualistik sekuler semata, melainkan sebagai bagian dari proses kesadaran diri, penghargaan terhadap martabat pribadi, dan bentuk penguatan spiritual maupun emosional yang selaras dengan ajaran Islam.

---

<sup>1</sup> Jean Twenge, *The Narcissism Epidemic: Living in the Age of Entitlement* (New York: Free Press, 2021), hlm. 37.

Di kalangan perempuan Muslimah Indonesia yang tinggal di negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, maupun Mesir, fenomena ini berkembang secara signifikan seiring dengan paparan mereka terhadap globalisasi nilai dan media digital. Mereka tidak hanya terikat pada norma-norma budaya lokal konservatif dari negara penempatan, tetapi juga aktif terhubung dengan berbagai narasi progresif dari media sosial, *self-worth* komunitas daring, hingga forum pengajian interaktif yang semakin mendukung dan keseimbangan diri perempuan Muslimah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usia kawin pertama perempuan Indonesia mengalami peningkatan dari 20,1 tahun pada tahun 2010 menjadi 22,3 tahun pada tahun 2022, menunjukkan adanya tren penundaan pernikahan yang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir.<sup>2</sup> Data ini tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh berbagai survei dan wawancara yang mengindikasikan bahwa banyak perempuan kini menganggap pernikahan sebagai sebuah pilihan sadar, bukan kewajiban sosial semata. Hal ini turut dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman tentang kesehatan mental, kemandirian finansial, dan hak untuk mencintai serta merawat diri sendiri. Psikolog klinis Indonesia, A. Setiawan, dalam wawancaranya dengan *Kompas* menyatakan bahwa *self-love* bukan lagi dianggap sebagai tabu dalam budaya ketimuran, melainkan telah menjadi bagian dari kebutuhan psikologis yang mendesak bagi perempuan untuk dapat menjalani kehidupan secara sehat, utuh,

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, Tren Perkawinan dan Fertilitas di Indonesia 2022,

dan produktif.<sup>3</sup> Dalam konteks perempuan Muslimah, hal ini bahkan semakin kuat karena self-love kerap dikaitkan dengan prinsip *rahmah* dan *izzah* dalam Islam yakni kasih sayang dan kehormatan yang berasal dari Allah SWT kepada hamba-Nya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh CRCS Universitas Gadjah Mada, perempuan diaspora Indonesia di Timur Tengah sering kali menghadapi kompleksitas identitas di satu sisi, mereka harus menyesuaikan diri dengan budaya konservatif negara tujuan, namun di sisi lain, mereka juga aktif mengakses berbagai konten keagamaan dan psikologis progresif dari Indonesia maupun dunia global.<sup>4</sup> Hal ini membentuk ruang baru bagi mereka untuk membangun perspektif alternatif terhadap kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan. Salah satu perubahan paling nyata adalah cara pandang terhadap institusi pernikahan. Jika sebelumnya menikah dianggap sebagai satu-satunya jalan ideal bagi perempuan Muslimah untuk memenuhi fungsi sosial dan agama, kini mulai berkembang pandangan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan atas dasar kesiapan emosional, kematangan spiritual, dan kehendak bebas, bukan karena tekanan sosial atau usia.<sup>5</sup> Dalam wawancara dengan seorang mahasiswa asal Indonesia di Madinah, ia menyatakan bahwa “Kesuksesan tidak hanya diukur dari menikah atau memiliki anak. Saya merasa

---

<sup>3</sup> A. Setiawan, "Fenomena Self-Love dalam Budaya Indonesia," Kompas, 20 Februari 2022

<sup>4</sup> Yayah Khisbiyah, Gender dan Perubahan Sosial di Komunitas Diaspora Muslim Indonesia, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2021).

<sup>5</sup> R. Nuraini, "Self-Love dan Prioritas Hidup: Perspektif Muslimah Millennial," *Jurnal Perempuan*, No. 107, 2021.

bahagia karena bisa menyelesaikan pendidikan S3 dan membahagiakan orang tua saya.”<sup>6</sup>

Selain itu, tumbuhnya komunitas daring perempuan Indonesia di Timur Tengah, seperti grup WhatsApp pengajian, forum diskusi *Zoom*, dan akun *Instagram* bertema Muslimah produktif, menjadi ruang berbagi pengalaman yang positif. Banyak dari mereka mengangkat narasi cinta diri, *healing*, dan pencapaian personal dalam bingkai ajaran Islam. Di antara mereka bahkan muncul tokoh-tokoh *influencer* yang mengampanyekan *self-love* berbasis nilai keislaman, seperti N.A., seorang konten kreator asal Indonesia yang menetap di Dubai, yang mengatakan bahwa “Saya belajar mencintai diri sendiri, tanpa merasa berdosa. Islam mengajarkan bahwa saya harus menghormati tubuh dan hati saya.”<sup>7</sup> Pergeseran perspektif ini tentunya menimbulkan dampak sosial yang cukup signifikan, terutama dalam hal redefinisi makna ‘siap menikah’. Banyak perempuan Muslimah kini memilih untuk menunda bahkan mempertimbangkan kembali urgensi menikah, hingga mereka merasa cukup secara mental dan spiritual. Mereka merasa perlu membangun relasi dengan diri sendiri terlebih dahulu sebelum membangun relasi dengan orang lain. Fenomena ini menjadi bukti konkret bahwa *self-love* telah menjadi kekuatan baru dalam membentuk cara pandang perempuan terhadap pernikahan.

---

<sup>6</sup> Wawancara via Zoom dengan Rika L., mahasiswa S3 di Madinah, Juni 2024.

<sup>7</sup> Wawancara dengan N.A., *influencer* Muslimah Indonesia di Dubai, melalui *Instagram* @muslimahglobal, Maret 2024.

Namun, perubahan ini tidak serta merta diterima tanpa resistensi. Sebagian masyarakat masih memegang teguh pandangan bahwa perempuan sebaiknya menikah pada usia tertentu dan tidak menunda terlalu lama. Di sinilah ketegangan antara nilai lama dan nilai baru muncul, yang menjadi arena kajian penting untuk diteliti, terutama dalam konteks komunitas diaspora Muslimah Indonesia di Timur Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana *self-love* mempengaruhi cara perempuan Muslimah Indonesia yang tinggal di Timur Tengah melihat pernikahan bukan semata sebagai bentuk kontrak sosial, tetapi sebagai bentuk relasi yang memerlukan kesiapan holistik dan spiritual. Fokus pada konteks Timur Tengah juga memberikan ruang untuk melihat dinamika identitas ganda, akulterasi budaya, serta transformasi nilai yang dihadapi oleh perempuan diaspora.

Di sisi lain, fenomena *self-love* yang berkembang ini juga memunculkan pergeseran cara pandang terhadap institusi pernikahan. Semakin banyak perempuan Muslimah, khususnya mereka yang tinggal di luar negeri atau dalam konteks diaspora, memilih untuk menunda bahkan tidak menikah dengan alasan pengembangan diri, kebebasan menentukan arah hidup, serta pemenuhan kebutuhan psikologis pribadi.<sup>8</sup> Keputusan tersebut sering kali dianggap wajar oleh masyarakat global, namun dapat menimbulkan dilema di tengah norma sosial dan agama yang berlaku pada masyarakat Muslim tradisional.

---

<sup>8</sup> Rana Usmi, "Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan di Indonesia," *Jurnal Trilogi* 6, no. 1 (2025): 18–26.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan adalah ibadah yang memiliki kedudukan sangat penting. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاءَ اِيمَانٍ  
لِّقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>9</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan yang luhur, yaitu untuk menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam hadis Nabi saw. disebutkan: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>10</sup>

Namun, realitas sosial menunjukkan adanya perubahan besar pada cara pandang perempuan Muslimah modern terhadap pernikahan. Sebagian dari mereka memandang bahwa kebahagiaan pribadi dan pencapaian diri lebih

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), Q.S. Ar-Rum: 21.

<sup>10</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2019), hlm. 23.

penting dibanding memenuhi ekspektasi sosial untuk segera menikah. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk menunda atau tidak menikah justru dianggap sebagai bentuk *self-love* yang positif karena bertujuan untuk mencapai stabilitas emosional, finansial, dan spiritual sebelum memasuki pernikahan.<sup>11</sup> Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan penting: Bagaimana Islam memandang *self-love* yang mempengaruhi keputusan perempuan untuk menunda atau tidak menikah? Apakah keputusan tersebut bertentangan dengan ajaran agama, atau justru dapat dikategorikan sebagai bentuk ijihad dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman? Bagaimana pula dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat Muslim dan penerapan hukum keluarga Islam?

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji fenomena *self-love* dari perspektif hukum Islam serta menganalisis dampaknya terhadap perubahan pandangan perempuan Muslimah tentang pernikahan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang memperkaya diskusi mengenai dinamika sosial perempuan Muslimah, pilihan hidup mereka, serta relevansi nilai-nilai Islam dalam konteks modern.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Herliana Riska, "Faktor yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Z," *Indonesian Health Issue* 2, no. 1 (2023): 48–53.

<sup>12</sup> Devina Widi Astuti, "Implementasi Self Love pada Remaja," *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services* 3, no. 2 (2023): 327–33.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak fenomena *self-love* terhadap perubahan perspektif perempuan Muslimah Indonesia di Timur Tengah tentang pernikahan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keputusan perempuan Muslimah yang menunda atau tidak menikah sebagai bentuk *self-love*?

## **1.3. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terfokus dan tidak melebar ke pembahasan yang terlalu luas, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya memfokuskan pada perempuan Muslimah Indonesia yang tinggal di Timur tengah (diaspora) seperti mahasiswa, pekerja, maupun anggota komunitas Muslim, yang terpapar secara signifikan dengan tren *self-love*.
2. Fenomena *self-love* yang dikaji hanya terkait dengan pengaruhnya terhadap pola pikir, sikap, dan keputusan perempuan Muslimah mengenai pernikahan, bukan mencakup seluruh dimensi kehidupan mereka.
3. Analisis hukum Islam akan merujuk pada pandangan ulama klasik dan kontemporer terkait hukum pernikahan, hak individu, dan maqasid al-syari‘ah.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak fenomena *self-love* terhadap perubahan perspektif perempuan Muslimah Indonesia di Timur tengah terkait pernikahan.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap keputusan perempuan Muslimah yang menunda atau tidak menikah sebagai bentuk *self-love*.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis:

- a) **Manfaat Teoritis** : Memberikan pemahaman baru mengenai dinamika psikososial perempuan Muslimah di era modern dalam konteks diaspora dan pengaruh *self-love* serta menjadi kontribusi terhadap literatur hukum Islam (fiqh munakahat dan fiqh al-mar'ah) dengan analisis baru tentang bagaimana fenomena modern seperti *self-love* dapat dijawab dengan pendekatan ijtihadi dalam kerangka maqasid al-syari‘ah.
- b) **Manfaat Praktis** : Memberikan wawasan bagi perempuan Muslimah agar mampu menyeimbangkan *self-love* dengan nilai-nilai ajaran Islam tentang pernikahan dan memberikan masukan kepada para pendidik, da'i, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi dakwah yang

adaptif terhadap isu-isu sosial perempuan Muslimah, khususnya mengenai pernikahan.

### 1.6. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rana Sahora Usmi (2025) mengenai tentang *Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan di Indonesia*, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor Wanita menunda pernikahan antara lain mengutamakan tingkat pendidikan tinggi, faktor keluarga, kurangnya kesiapan mental untuk menikah, kekhawatiran terhadap kondisi finansial, ketakutan akan resiko perceraian, perubahan pola pikir, dan pengaruh globalisasi yang semakin pesat.<sup>13</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Herliana Riska (2023), tentang *Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan Pada Generasi Z*, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi keputusan generasi Z dalam menunda pernikahan adalah pendidikan, karir, dan tekanan dari lingkungan sosial. Menunda pernikahan dapat memberikan waktu yang lebih banyak untuk berkembang dan mengembangkan diri, namun juga dapat memberikan tekanan sosial dan psikologis.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rana Sahirah Usmi et al., “*Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan Di Indonesia*,” TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora 6, no. 1 (2025): 18–26.

<sup>14</sup> Herliana Riska and Nur Khasanah, “*Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z*,” Indonesian Health Issue 2, no. 1 (2023): 48–53.

Ketiga, penelitian oleh Devina Widi Astuti (2023), tentang *implementasi self love pada remaja*, hasil penelitian ini adalah bahwasanya informan atau subjek pada dasarnya masih minim dan kurang dalam penerapan self love sehari-hari karena perasaan muncul cemas dan stress serta bingung lebih mendominasi. Narasumber memberikan cara atau metode dalam penerapan self love seperti bersyukur, berfikir positif, menghargai capaian yang sudah dilalui.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Rana Sahora Usmi (2025), Herliana Riska (2023), dan Devina Widi Astuti (2023) memiliki kesamaan tema besar dengan penelitian ini, yaitu membahas *perempuan dan dinamika keputusan dalam kehidupan personal, khususnya terkait pernikahan dan aspek psikologis seperti self-love*. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu penundaan pernikahan dan *self-development* pada perempuan merupakan topik yang relevan dan penting untuk dikaji lebih dalam, mengingat adanya perubahan nilai dan pola pikir dalam masyarakat modern. Penelitian Rana Sahora Usmi menyoroti berbagai faktor penyebab wanita menunda pernikahan di Indonesia, seperti pendidikan, keluarga, kesiapan mental, kondisi finansial, hingga pengaruh globalisasi.

Demikian pula, penelitian Herliana Riska menunjukkan bahwa generasi Z cenderung menunda pernikahan karena alasan pendidikan,

---

<sup>15</sup> Devina Widi Astuti and Faqih Purnomasidi, “*Implementasi Self Love Pada Remaja*,” Batara Wisnu: Indonesian Journal Of Community Services 3, no. 2 (2023): 327–33.

karier, dan tekanan sosial. Kedua penelitian ini sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama membahas perubahan cara pandang perempuan terhadap pernikahan. Adapun penelitian Devina Widi Astuti lebih fokus pada penerapan *self-love* dalam kehidupan remaja, yang menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik *self-love* masih minim, namun penting sebagai dasar pembentukan sikap hidup yang sehat secara mental.

Perbedaan mendasar dari penelitian ini terletak pada fokus dan ruang lingkupnya. Penelitian ini secara khusus meneliti perempuan Muslimah Indonesia yang tinggal di Timur tengah, yang tentu memiliki pengalaman berbeda karena pengaruh budaya asing dan dinamika kehidupan diaspora. Selain itu, penelitian ini menjadikan *self-love* sebagai *variabel* utama untuk melihat bagaimana konsep ini memengaruhi perubahan perspektif terhadap pernikahan. Sementara penelitian Rana dan Herliana lebih menekankan pada faktor eksternal seperti pendidikan dan tekanan sosial, dan penelitian Devina tidak mengaitkan *self-love* secara langsung dengan isu pernikahan.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan melihat keterkaitan antara fenomena *self-love* dan keputusan pernikahan dari perspektif perempuan Muslimah yang tinggal di luar negeri, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

## **1.7.Metode Penelitian**

Gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah dan pendekatan yang diterapkan dalam penelitian. Berikut adalah metode yang digunakan.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena mampu menggali makna, konteks, dan pengalaman sosial secara mendalam yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perubahan perspektif perempuan muslimah tentang pernikahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Suryani dkk. (2024), “metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah ilmiah untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis, sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode tersebut.<sup>16</sup> Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan secara utuh realitas sosial yang terjadi di lapangan berdasarkan sudut pandang para informan.<sup>17</sup>

### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan secara daring (*online*) melakukan wawancara daring melalui telephone. kepada Informan yang merupakan perempuan Muslimah Indonesia

---

<sup>16</sup> A.Zaenurrosyid, dkk, 2024 Metodologi Penelitian, Jambi: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

<sup>17</sup> A.Zaenurrosyid, dkk, 2023, METODE PENELITIAN KUALITATIF : Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus, Aceh; PT. Sonpedia Publishing Indonesia

yang tinggal di berbagai negara kawasan Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Mesir, dan negara lainnya. Adapun waktu penelitian berlangsung pada bulan Juli tahun 2025

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari Informan melalui wawancara daring. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber-sumber lain yang mendukung topik penelitian mengenai *self-love*, pernikahan, dan kondisi perempuan Muslimah Indonesia di Timur Tengah.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara daring. Pemilihan metode ini didasarkan pada kondisi para Informan yang tersebar di berbagai negara di kawasan Timur Tengah, sehingga pendekatan daring menjadi pilihan yang paling efektif untuk menjangkau mereka. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, pandangan, serta pemaknaan pribadi Informan terkait self-love dan kaitannya dengan keputusan pernikahan. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh uraian naratif yang mencerminkan refleksi mendalam para Informan.

## 5. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan Muslimah Indonesia yang sedang tinggal di negara-negara kawasan Timur Tengah. Mengingat cakupan populasi tersebut cukup luas dan tersebar di berbagai negara, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan kriteria: (1) perempuan Muslimah berkewarganegaraan Indonesia, (2) sedang atau pernah tinggal di negara kawasan Timur Tengah minimal selama enam bulan, dan (3) bersedia memberikan informasi dan pengalaman pribadi secara sukarela.

## 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan teknik analisis tematik. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu direduksi untuk memilih informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, data disusun dalam bentuk narasi berdasarkan tema-tema yang ditemukan, seperti Konsep *Self-love* : Antara Psikologi Modern dan Nilai-Nilai Islam, Konsep Pernikahan Dalam Islam, dan Maqasid Syariah dalam Pernikahan Islam. Melalui proses ini, peneliti dapat

menyimpulkan temuan berdasarkan pola yang terbentuk dari data yang dikumpulkan.<sup>18</sup>

## Sistematika Penulisan

### BAB I: Pendahuluan

Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (*teoritis dan praktis*), serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai alasan dan urgensi dilakukannya penelitian.

### BAB II: Kajian Teori

Memuat kajian teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti konsep *self-love*, perspektif perempuan Muslimah terhadap pernikahan, serta konteks sosial budaya diaspora. Selain itu, bab ini juga mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan memperkuat landasan teori.

### BAB III: Metode Penelitian

Menjelaskan secara rinci pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

---

<sup>18</sup> Novi Yuliana, “Analisis Tematik dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Studi Islam*, vol. 9, no. 1 (2022), hlm. 60.

## BAB IV: Paparan Hasil dan Pembahasan

Menyajikan deskripsi temuan dari hasil wawancara daring yang telah dianalisis berdasarkan tema-tema yang muncul, disertai interpretasi mendalam terhadap pengalaman subjektif informan. Bab ini juga memuat pembahasan yang mengaitkan temuan dengan teori-teori yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

## BAB V PENUTUP

Bab kelima ini akan berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, berikut saran yang berhubungan dengan temuan penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN YURIDIS SELF-LOVE TERHADAP PERUBAHAN PERSPEKTIF PEREMPUAN MUSLIMAH DI TIMUR TENGAN TENTANG PERNIKAHAN

#### 2.1 Konsep *Self-Love*: Antara Psikologi Modern dan Nilai-Nilai dalam Islam

##### 2.1.1 *Self-Love* dalam Psikologi Modern

*Self-love* merupakan konsep fundamental dalam psikologi modern yang merujuk pada penghargaan dan penerimaan diri secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, emosional, dan mental (Neff, 2011).<sup>19</sup> Konsep ini menekankan pentingnya kesejahteraan individu sebagai landasan utama untuk membangun hubungan yang sehat dengan orang lain dan lingkungan sosial. Rogers (1961) menegaskan bahwa penghargaan terhadap diri sendiri adalah unsur kunci dalam kesehatan mental dan perkembangan pribadi.<sup>20</sup> Menurut Neff (2011), self-love atau self-compassion terdiri dari tiga komponen utama: self-kindness (berbelas kasih terhadap diri sendiri), common humanity (menyadari bahwa kesalahan adalah bagian dari pengalaman manusia), dan mindfulness (kesadaran tanpa menghakimi). Konsep ini banyak diaplikasikan dalam terapi kognitif dan psikologi positif untuk mengatasi stres, depresi, dan kecemasan.

---

<sup>19</sup> Neff, K. D. (2011). *Self-compassion: Stop beating yourself up and leave insecurity behind*. New York: William Morrow.

<sup>20</sup> Rogers, C. R. (1961). *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Boston: Houghton Mifflin

Dalam konteks pernikahan, *self-love* menjadi dasar bagi individu perempuan untuk mengenal kebutuhan, menetapkan batasan, dan memilih pasangan hidup yang sesuai dengan nilai dan aspirasi pribadinya. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kualitas hubungan pernikahan serta kebahagiaan keluarga (Neff & Beretvas, 2013). Namun, di Timur Tengah, konsep *self-love* ini mengalami adaptasi khusus karena dipengaruhi oleh budaya kolektivistik dan nilai-nilai agama yang kuat. Oleh sebab itu, pemahaman self-love tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan religius yang membingkai kehidupan perempuan Muslimah di wilayah ini (Hamid & Musa, 2020).

### **2.1.2 Self-Love dalam Perspektif Islam**

Dalam Islam, konsep *self-love* dapat ditelusuri melalui prinsip menjaga diri (*hifz al-nafs*), yang merupakan salah satu maqashid syariah (tujuan syariah) utama (Al-Shatibi, 1999).<sup>21</sup> Menjaga diri di sini tidak hanya terbatas pada perlindungan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan spiritual, termasuk menjaga kehormatan, martabat, dan kesejahteraan jiwa. Al-Qur'an dan Hadis memerintahkan umat Islam untuk mencintai diri mereka secara seimbang tanpa berlebihan (*ghurur*) dan tanpa mengabaikan hak orang lain.

Dalam QS. Al-Baqarah: 286, Allah berfirman bahwa Dia tidak membebani

---

<sup>21</sup> Al-Shatibi, I. I. (1999). Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, yang menandakan pentingnya memperhatikan kapasitas dan kesejahteraan diri sendiri.

Menurut Imam Al-Ghazali, menjaga keseimbangan antara mencintai diri dan mengabdi kepada Allah merupakan inti dari spiritualitas Islam (Al-Ghazali, 2000). Selain itu, konsep ihsan (berbuat baik) juga mengajarkan bahwa manusia harus berlaku baik terhadap diri sendiri sebagai bagian dari menjalankan perintah Allah. Studi oleh Ahmad et al. (2021) menyatakan bahwa self-love dalam Islam dikaitkan erat dengan taqwa dan rasa syukur, dimana individu yang mencintai dirinya akan menjaga perilaku, berusaha meningkatkan kualitas diri, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>22</sup>

Cinta terhadap diri sendiri (*self-love*) merupakan bagian dari fitrah manusia, namun harus diarahkan pada jalur yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Qur'an menganjurkan manusia untuk menjaga dirinya dari kebinasaan (QS. Al-Baqarah: 195),

وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُنْفِقُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْتَّهْلِكَةِ ..  
وَأَحْسِنُوا .. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

#### Artinya:

*"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-*

---

<sup>22</sup> Ahmad, A. et al. (2021). Self-Love in Islamic Psychology: A Conceptual Review. *Journal of Muslim Mental Health*, 15(2), 34-52.

*orang yang berbuat baik.”* (QS. Al-Baqarah: 195)

Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa mengenal diri (*ma’rifat al-nafs*) adalah jalan menuju ma’rifatullah (mengenal Allah).<sup>23</sup> Islam menolak bentuk cinta diri yang berlebihan (*ujub*) dan membanggakan diri (*takabbur*), namun menganjurkan bentuk cinta diri yang proporsional dan membawa manfaat spiritual serta sosial. *Self-love* dalam Islam dapat dimaknai sebagai menjaga diri dari hal-hal yang merusak akal, jiwa, dan tubuh, serta menyiapkan diri untuk menjadi hamba yang lebih baik. Ini sejalan dengan tujuan maqasid Al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>24</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengizinkan *self-love*, tetapi mengarahkannya kepada tujuan spiritual yang tinggi, yaitu mengenal Allah SWT dan meningkatkan hubungan rohaniah dengan-Nya. Dalam kerangka ini, *self-love* menjadi sarana untuk muhasabah, introspeksi, dan peningkatan kualitas ibadah.

Dalam maqaṣid al-syariah lima tujuan utama syariat Islam terdapat prinsip penting yang juga mencerminkan nilai-nilai *self-love* yang Islami. Maqasid tersebut mencakup penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).<sup>25</sup> Dengan mencintai diri secara benar, seorang Muslim akan menjaga akalnya

<sup>23</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 162.

<sup>24</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 113.

<sup>25</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 15.

dari kerusakan akibat narkoba atau pengaruh negatif, menjaga tubuhnya dari penyakit dengan pola hidup sehat, serta menjaga jiwanya dari kesedihan dan stres yang berlebihan. Ini semua merupakan bentuk implementasi cinta terhadap diri dalam bingkai syariat. Islam tidak menganjurkan cinta diri yang berlebihan, seperti sikap narsistik, materialistik, dan egois yang mengabaikan hak orang lain. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ  
أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رواه البخاري  
(ومسلم)

“Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”(H.R Bokhori dan Muslim).<sup>26</sup>

Hadis ini menekankan bahwa mencintai diri sendiri seharusnya menjadi dasar dalam mencintai sesama, bukan untuk menonjolkan diri atau merasa lebih baik dari orang lain. Dalam konteks ini, *self-love* yang benar adalah yang membawa empati, kasih sayang, dan kepedulian sosial. *Self-love* yang Islami juga mendorong seseorang untuk bertumbuh secara pribadi dan spiritual. Cinta terhadap diri membuat seseorang menjauhi perbuatan dosa, menjaga kehormatan, serta berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari.

<sup>26</sup> Muḥammad ibn Ismail al-Bukhari, Ṣaḥīḥ al-Bukhari, Kitab al-imān, Hadis No. 13.

## QS. Al-Hasyr: 19

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ  
أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

"Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik."

Ayat ini menjelaskan bahwa melupakan Allah akan membuat seseorang kehilangan arah dan nilai dirinya sendiri ini adalah bentuk hilangnya *self-awareness* dan *self-worth*. Maka, mengingat Allah sama dengan mencintai dan menjaga diri, baik fisik, mental, maupun spiritual.

Dalam Islam, mencintai diri berarti juga menyadari kelemahan dan ketergantungan mutlak kepada Allah. Konsep tawakal, syukur, dan sabar menjadi fondasi dalam membentuk *self-love* yang bersumber dari iman. Hal ini menjadikan cinta diri tidak berorientasi duniawi semata, melainkan sebagai jalan menuju ridha Allah SWT. Oleh karena itu, *self-love* dalam Islam bukan hanya tentang rasa puas terhadap diri, tetapi juga bagaimana menjadikan diri lebih dekat kepada Allah, lebih berguna bagi orang lain, dan lebih kuat menghadapi ujian kehidupan.

### 2.1.3 Fenomena Self-Love di Kalangan Perempuan Syariah

Di kalangan perempuan Muslimah di Timur Tengah, fenomena *self-love* mulai muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial dan globalisasi. Perempuan tidak lagi semata-mata melihat diri mereka sebagai objek atau

pelengkap dalam keluarga, melainkan sebagai subjek dengan hak dan aspirasi sendiri (Abu-Lughod, 2013).<sup>27</sup> Riset oleh Al-Khateeb (2019) mengungkapkan bahwa perempuan Muslimah generasi muda di Arab Saudi dan negara Teluk mulai mengadopsi konsep *self-love* yang sejalan dengan pendidikan modern dan teknologi informasi, namun tetap berakar pada nilai-nilai agama dan budaya lokal.<sup>28</sup> *Self-love* di kalangan perempuan ini berpengaruh pada perubahan perspektif mereka terhadap pernikahan. Mereka lebih cenderung menunda menikah, menuntut kesetaraan dalam rumah tangga, dan mengutamakan kebahagiaan serta kecocokan emosional daripada semata-mata mengikuti tradisi dan tekanan sosial (Hassan & Wahba, 2022). Perubahan ini didukung oleh peningkatan akses perempuan pada pendidikan tinggi, kesempatan kerja, serta kampanye hak-hak perempuan yang dibungkus dalam wacana keislaman modern yang progresif (Khalifa, 2020).

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial antara dua individu, tetapi merupakan ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Islam memandang pernikahan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, sarana untuk menjaga kesucian diri, serta wahana membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam Surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung

---

<sup>27</sup> Abu-Lughod, L. (2013). Do Muslim Women Need Saving? Harvard University Press.

<sup>28</sup> Al-Khateeb, S. (2019). Women’s Self-Perception in the Gulf Region: Between Tradition and Modernity. Middle Eastern Studies Journal, 55(4), 567-589.

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.<sup>29</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah terciptanya ketenangan jiwa, cinta, dan kasih sayang yang tumbuh dalam ikatan sakral antara suami dan istri. Rasulullah saw juga menekankan pentingnya pernikahan sebagai penjaga kehormatan dan sarana menundukkan pandangan.

Dalam sebuah hadis disebutkan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، فَإِنَّهُ "أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَخْسَنُ لِلْفُرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".

"Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya (menikah itu) lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.". "<sup>30</sup>

Al-Syafi'i dalam Kitab al-Umm menjelaskan bahwa hukum asal pernikahan adalah sunnah, namun dapat berubah menjadi wajib, haram, makruh, atau mubah tergantung pada kondisi individu. Jika seseorang khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan, maka menikah menjadi wajib baginya.<sup>31</sup> Pernikahan juga menjadi sarana untuk mempertahankan keturunan dan melestarikan umat. Dalam Islam, keluarga merupakan unit dasar masyarakat,

<sup>29</sup> QS. Ar-Rum: 21.

<sup>30</sup> HR. Al-Bukhari, no. 5066; Muslim, no. 1400

<sup>31</sup> Imam Al-Syafi'i, Kitab al-Umm, jilid 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), 3–4.

sehingga pernikahan memiliki fungsi strategis dalam membentuk generasi yang saleh. Imam Al-Ghazali menulis dalam *Ihya Ulumuddin* bahwa pernikahan dapat membantu seseorang mengendalikan nafsunya dan memperkuat ibadah.<sup>32</sup> Lebih lanjut, maqaṣid al-syari’ah atau tujuan-tujuan syariat Islam mengakui pentingnya pernikahan sebagai salah satu cara untuk menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifzh al-‘ird*). Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai jalan menuju kematangan spiritual, tanggung jawab sosial, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>33</sup>

Dengan demikian, pernikahan dalam Islam memiliki makna yang komprehensif. Ia bukan hanya pertemuan dua tubuh, tetapi juga dua jiwa yang berikrar di hadapan Allah untuk saling menjaga, mencintai, dan membantu dalam menggapai keridaan-Nya.

#### 2.1.4 Perempuan Muslimah dan Transformasi Sosial

Transformasi sosial di Timur Tengah telah mempengaruhi peran dan pandangan perempuan Muslimah secara signifikan. Studi oleh Moghadam (2013) menunjukkan bahwa feminism Islam dan reformasi sosial di negara-negara seperti Tunisia, Mesir, dan Yordania telah membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, ekonomi, dan pengambilan

---

<sup>32</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), 32–33.

<sup>33</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 27–30.

keputusan keluarga.<sup>34</sup> Fenomena *self-love* berperan sebagai kekuatan pendorong transformasi ini, dimana perempuan lebih sadar akan hak dan kemampuan mereka, sekaligus menolak norma sosial yang merugikan. Transformasi ini juga tercermin dalam hukum pernikahan yang mulai menyesuaikan dengan tuntutan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Selain itu, media sosial dan globalisasi telah mempercepat perubahan ini, memperkenalkan perempuan Muslimah pada berbagai narasi self-empowerment dan *self-love* yang menguatkan posisi mereka dalam masyarakat dan keluarga. Globalisasi dan teknologi informasi telah mengubah cara perempuan Muslimah memandang peran dan identitas dirinya. Pendidikan tinggi, akses informasi global, serta meningkatnya kampanye tentang kesehatan mental dan hak-hak perempuan menyebabkan munculnya gelombang perempuan yang lebih sadar diri dan lebih kritis terhadap norma tradisional. Pew Research Center mencatat peningkatan perempuan Muslim yang menunda pernikahan demi karier dan pendidikan.<sup>35</sup> UNFPA juga mencatat bahwa usia menikah rata-rata perempuan di Timur Tengah meningkat dari 21 tahun (2000) menjadi 26 tahun (2023), mengindikasikan pergeseran nilai dalam masyarakat Muslim.<sup>36</sup> Di sinilah peran *self-love* muncul sebagai alasan rasional sekaligus psikologis dalam pengambilan keputusan perempuan Muslimah modern.

---

<sup>34</sup> Moghadam, V. M. (2013). *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East*. Boulder: Lynne Rienner Publishers

<sup>35</sup> Pew Research Center, "Marriage Trends among Muslim Women in the Middle East," (2023), hlm. 15

<sup>36</sup> UNFPA, *World Marriage Report 2024* (New York: UNFPA, 2024), hlm. 42.

### 2.1.5 Diaspora dan Perempuan Muslimah

Perempuan Muslimah yang bermukim di diaspora menghadapi dinamika identitas yang kompleks, antara mempertahankan nilai-nilai Islam dan menghadapi budaya Barat yang lebih individualistik.<sup>37</sup> Fenomena self-love di kalangan diaspora sering kali menjadi sarana untuk merekonstruksi identitas diri yang harmonis antara tradisi dan modernitas. Kajian oleh Sirin & Fine (2008) menunjukkan bahwa perempuan Muslimah diaspora cenderung mengintegrasikan konsep self-love dengan spiritualitas Islam dan praktik psikologi modern, yang membantu mereka menghadapi tantangan sosial dan diskriminasi.<sup>38</sup> Dalam konteks pernikahan, perempuan diaspora ini lebih mengutamakan kebebasan memilih pasangan, komunikasi terbuka, dan hubungan berbasis kesetaraan, yang merupakan manifestasi nyata dari penerapan self-love dalam kehidupan mereka. Dalam konteks diaspora, perempuan Muslimah hidup di tengah silang budaya antara nilai-nilai Islam dan modernitas Barat. Hal ini menciptakan tantangan identitas dan tekanan sosial. *Self-love* menjadi salah satu strategi bertahan (*coping strategy*) untuk menjaga integritas pribadi di tengah tekanan budaya. Penelitian Devina Widi Astuti menunjukkan bahwa praktik *self-love* di kalangan perempuan masih belum merata karena banyak yang menghadapi kecemasan dan tekanan

---

<sup>37</sup> Peek, L. (2005). Becoming Muslim: The Development of a Religious Identity. *Sociology of Religion*, 66(3), 215-242.

<sup>38</sup> Sirin, S. R., & Fine, M. (2008). Muslim American Youth: Understanding Hyphenated Identities through Multiple Methods. New York: New York University Press

sosial.<sup>39</sup> Namun demikian, sebagian perempuan diaspora mampu menerapkan *self-love* sebagai bentuk perlawanan terhadap stereotip sosial dan sebagai upaya membangun kehidupan yang sehat secara psikologis dan spiritual. Mereka memandang pernikahan sebagai pilihan, bukan kewajiban sosial semata

## 2.2. Konsep Pernikahan dalam Islam

### 2.2.1. Makna dan Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Makna pernikahan tidak hanya sebatas hubungan biologis, tetapi lebih jauh sebagai sarana untuk membangun sebuah rumah tangga yang penuh kedamaian dan saling mencintai sesuai dengan ajaran Islam.<sup>40</sup> Al-Qur'an menyebutkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghaliidzan* (ikatan yang kuat dan kokoh) yang menegaskan komitmen dan tanggung jawab antara suami istri dalam menjalani kehidupan bersama.<sup>41</sup> Tujuan pernikahan menurut Islam sangat komprehensif. Selain sebagai sarana untuk memperoleh keturunan yang sah dan menjaga kesucian diri, pernikahan juga berfungsi sebagai sarana pemenuh kebutuhan psikis dan sosial manusia.<sup>42</sup> Dengan adanya ikatan

---

<sup>39</sup> Devina Widi Astuti, "Implementasi Self Love pada Remaja," *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services* 3, no. 2 (2023): 327–33.

<sup>40</sup> Angga Januario, Ridwan, Fadil Sj, dan Thoriquddin. "Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, vol. 8, no. 1, 2020

<sup>41</sup> Qur'an Surah An-Nisa, ayat 21

<sup>42</sup> Irade, Alfa Singgani L., Adam Adam, dan M. Taufan. "Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam." *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, 2024

pernikahan, setiap individu diharapkan dapat merasakan ketenangan jiwa, perlindungan dari godaan perbuatan yang dilarang, serta mendapatkan kasih sayang dan cinta yang tulus.<sup>43</sup> Lebih jauh, pernikahan juga merupakan bentuk ibadah yang mendapat pahala dan keberkahan dari Allah SWT apabila dilaksanakan dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam.<sup>44</sup>

### 2.2.2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 3 menjelaskan bahwa menikah adalah bagian dari pengaturan sosial untuk menghindari perbuatan zina dan menjaga keturunan.<sup>45</sup> Selain itu, Surat Ar-Rum ayat 21 menekankan pentingnya kasih sayang dan rahmat dalam pernikahan, yang menjadi tujuan utama pernikahan itu sendiri.<sup>46</sup> Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa menikah merupakan sunnah dan sebagian besar agama Islam, serta menjadi jalan untuk menyempurnakan agama.<sup>47</sup> Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda: "Menikah adalah sunnahku, maka siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan termasuk golonganku."<sup>48</sup> Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

---

<sup>43</sup> Maimun, Maimun. "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata." *Jurnal Al-Mizan*, vol. 9, no. 1, 2020

<sup>44</sup> Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

<sup>45</sup> Qur'an Surah An-Nisa ayat 3

<sup>46</sup> Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21

<sup>47</sup> Hadis Riwayat Bukhari

<sup>48</sup> HR. Bukhari dan Muslim.

menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>49</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dipandang sebagai persoalan agama semata, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat Muslim Indonesia.

### 2.2.3. Perubahan Perspektif terhadap Pernikahan

Fenomena modernisasi, globalisasi, dan munculnya gerakan *self-love* telah mempengaruhi pandangan perempuan Muslimah di Timur Tengah terhadap pernikahan. *Self-love*, yang merupakan kesadaran dan penghargaan terhadap diri sendiri, telah membawa dampak signifikan terhadap bagaimana perempuan menilai pentingnya pernikahan dan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk memasuki institusi tersebut.<sup>50</sup> Perempuan Muslimah saat ini cenderung melihat pernikahan bukan sekadar kewajiban sosial atau tekanan budaya, melainkan sebuah keputusan sadar yang harus didasari oleh kesiapan mental, emosional, dan spiritual.<sup>51</sup> Kesadaran ini mendorong mereka untuk lebih selektif dalam memilih pasangan hidup, menuntut kesetaraan dalam hak dan kewajiban, serta menuntut adanya penghormatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.<sup>52</sup> Banyak perempuan juga mulai menunda

---

<sup>49</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>50</sup> Mufauwiq, Mukhtar. "Pernikahan di Era Mesir Modern: Sejarah, Tradisi, dan Tantangan." *Middle Eastern Culture & Religion Issues*, vol. 2, no. 1, 2020

<sup>51</sup> Wardana, Wisnu, dan Faisal Ananda. "Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 4, no. 1, 2020.

<sup>52</sup> ibid

pernikahan untuk mengejar pendidikan dan karier, sebuah hal yang dulunya dianggap tabu atau bertentangan dengan nilai tradisional. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigmatis dalam memahami fungsi dan posisi perempuan dalam masyarakat Muslim Timur Tengah.<sup>53</sup> Selain itu, media sosial dan akses informasi global turut memperluas wawasan perempuan Muslimah sehingga mereka lebih kritis terhadap norma-norma tradisional yang selama ini membatasi kebebasan mereka dalam menentukan pilihan hidup, termasuk dalam konteks pernikahan.<sup>54</sup>

#### **2.2.4. Menunda Pernikahan sebagai Pilihan Sadar**

Menunda pernikahan telah menjadi fenomena yang semakin umum di kalangan perempuan Muslimah di Timur Tengah. Pilihan ini sering kali merupakan keputusan sadar untuk fokus pada pengembangan diri, pendidikan, dan karier sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.<sup>55</sup> Hal ini berbeda dengan pandangan tradisional yang menganggap menikah pada usia muda sebagai kewajiban dan keberhasilan sosial.<sup>56</sup> Keputusan menunda pernikahan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Dengan kondisi ekonomi yang menuntut perempuan untuk mandiri secara finansial, mereka merasa perlu menyiapkan diri secara matang agar dapat menjalankan peran sebagai istri dan ibu dengan baik.<sup>57</sup> Fenomena self-love juga berperan dalam keputusan ini

---

<sup>53</sup> Siswanto, S.H.I., M.H. "Memahami Makna Mitsaqon Gholidzon dalam Hukum Pernikahan." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2020

<sup>54</sup> Mufauwiq, Mukhtar.

<sup>55</sup> Maimun, Maimun.

<sup>56</sup> Angga Januario et al.

<sup>57</sup> Wardana dan Ananda

karena perempuan lebih menghargai kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis mereka, bukan hanya mematuhi tekanan sosial atau norma keluarga.<sup>58</sup> Dengan demikian, menunda pernikahan bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang negatif, melainkan sebagai bentuk pemberdayaan perempuan dan refleksi dari perubahan sosial yang dinamis.<sup>59</sup> Banyak perempuan Muslimah yang menunda pernikahan bukan karena menolak institusi tersebut, tetapi karena ingin mempersiapkan diri secara matang. Mereka ingin mencapai ketebalan finansial, kedewasaan emosional, serta tujuan-tujuan pribadi sebelum menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini tidak bertentangan dengan Islam jika tidak melanggar prinsip syariat dan dilakukan dengan niat baik. Rana Usni dan Herliana Riska dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa faktor penunda pernikahan pada perempuan adalah pencapaian akademik, kemandirian ekonomi, dan pencarian jati diri.<sup>60</sup> Islam menghargai niat baik dan usaha pribadi selama tidak menunda pernikahan dengan tujuan negatif atau berdasarkan hawa nafsu.

Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena penundaan pernikahan di kalangan perempuan Muslimah mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya di kawasan urban dan kelompok berpendidikan tinggi. Penundaan ini bukan semata karena penolakan terhadap institusi pernikahan, melainkan sebagai bentuk refleksi kedewasaan serta kesiapan mental, spiritual, dan

---

<sup>58</sup> Mufauwiq, Mukhtar

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Rana Usni, "Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan di Indonesia," Jurnal Trilogi 6, no. 1 (2025): 18–26; Herliana Riska, "Faktor yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan pada Generasi Z," Indonesian Health Issue 2, no. 1 (2023): 48–53.

ekonomi dalam membangun rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, pernikahan adalah ikatan sakral yang memerlukan tanggung jawab besar (QS. An-Nur: 32),

### QS. An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوهَا أَلْأَيْمَنِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحَيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِمْ

#### Artinya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 32)

dan oleh karena itu, kesiapan merupakan syarat penting untuk menjalannya secara utuh dan bertanggung jawab.

Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis,

tetapi juga jalan untuk meraih ketenangan jiwa, cinta, dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Oleh karena itu, keputusan untuk menunda pernikahan agar dapat memenuhi aspek tersebut justru bisa menjadi bentuk tanggung jawab yang dewasa, bukan pembangkangan terhadap ajaran agama. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan pentingnya kesiapan akhlak, iman, dan harta dalam menjalani pernikahan, yang apabila belum

terpenuhi bisa menjadi alasan yang syar'i untuk menundanya demi maslahat yang lebih besar.<sup>61</sup> Penelitian oleh Rana Usmi dan Herliana Riska mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti pencapaian pendidikan, pengembangan karier, dan pencarian jati diri menjadi alasan utama penundaan pernikahan di kalangan perempuan Muslimah modern.<sup>62</sup> Studi ini juga menekankan bahwa perempuan modern tidak menolak pernikahan, melainkan menekankan kualitas hubungan dan kesiapan sebagai prioritas. Dalam banyak kasus, penundaan dilakukan dengan kesadaran penuh untuk menghindari pernikahan yang tergesa-gesa dan berujung pada ketidakharmonisan atau perceraian. Selain itu, realitas sosial dan ekonomi kontemporer, seperti meningkatnya biaya hidup, ketidakstabilan lapangan kerja, dan tekanan sosial terhadap perempuan dalam peran ganda (sebagai ibu dan pekerja), membuat sebagian perempuan memilih untuk menunda pernikahan demi memantapkan pijakan hidup terlebih dahulu.<sup>63</sup> Dalam pandangan Islam, selama alasan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariat dan tidak mendorong pada perilaku negatif, seperti zina atau penyimpangan moral, maka penundaan pernikahan tidak menjadi hal yang terlarang. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi juga menegaskan bahwa menunda pernikahan dapat dibenarkan selama dilakukan untuk tujuan yang baik dan tidak membawa kerusakan (*mafsadah*). Islam sangat menghargai niat baik dan usaha perbaikan diri,

---

<sup>61</sup> Al-Ghazali. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Darul Fikr, n.d.

<sup>62</sup> Rana Usmi dan Herliana Riska. "Analisis Perilaku Menunda Pernikahan di Kalangan Perempuan Muslimah: Studi Psikologi Sosial." *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 12, No. 2 (2021): 203–215.

<sup>63</sup> Nurmila, Nina. *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. London: Routledge, 2009.

sebagaimana prinsip *laa darara wa laa dirar* (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan).<sup>64</sup>

Fenomena ini juga berkaitan dengan berkembangnya kesadaran *self-love* dan *self-care* yang mendorong perempuan untuk lebih memahami diri sendiri, menetapkan batasan yang sehat, dan menolak tekanan sosial yang memaksa untuk menikah sebelum waktunya. Kesadaran ini memungkinkan terbentuknya keluarga yang lebih sehat secara emosional, spiritual, dan sosial.

### 2.3. Maqasid Syariah dalam Pernikahan

#### 2.3.1. Perspektif Fikih dan Maqasid al-Syariah Islam

*Maqasid al-Syariah* merupakan tujuan dan maksud dari hukum Islam yang berorientasi pada pemeliharaan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dalam konteks fikih, maqasid syariah berperan sebagai kerangka normatif yang mengarahkan hukum-hukum Islam agar mampu menjaga dan melindungi kepentingan umat manusia, baik secara individual maupun sosial.<sup>65</sup>

Imam Al-Ghazali sebagai salah satu tokoh besar dalam pemikiran maqasid menyatakan bahwa syariat Islam bertujuan untuk melindungi lima hal pokok, yang dikenal sebagai *al-daruriyat al-khams* (lima kebutuhan pokok): agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Setiap hukum

---

<sup>64</sup> . Al-Qaradawi, Yusuf. Fatwa-Fatwa Kontemporer. Jakarta: Gema Insani, 2003.

<sup>65</sup> Kamali, Muhammad Hashim. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008

yang dibuat dalam syariah harus mempertimbangkan dan melindungi kelima hal ini.<sup>66</sup>

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi yang secara langsung mengakomodasi dan melindungi kelima tujuan tersebut. Secara fikih, akad nikah tidak hanya sekadar ritual, melainkan kontrak sosial dan spiritual yang menuntut adanya kesepakatan, keadilan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri.<sup>67</sup> Oleh karena itu, maqasid syariah menjadi landasan penting dalam memahami esensi dan fungsi pernikahan yang lebih luas, tidak hanya pada aspek hukum formal namun juga pada tujuan sosial dan spiritual. Fikih klasik telah menggarisbawahi bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menjaga keturunan, menghindari zina, serta menegakkan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.<sup>68</sup> Dengan demikian, konsep maqasid memastikan bahwa setiap aspek pernikahan harus mencerminkan maslahat umum dan menghindarkan mafsadah. Dalam perspektif fiqh, pernikahan merupakan sarana untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan diri. *Maqasid al-syari'ah* sebagai kerangka etis dalam hukum Islam menjadikan pernikahan sebagai instrumen pemeliharaan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa dalam kondisi sosial tertentu, pernikahan dapat ditunda jika akan menyebabkan mudarat, baik secara fisik maupun psikologis.<sup>69</sup> Pendekatan *maqaṣid* ini relevan dalam menyikapi

---

<sup>66</sup> Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Terjemahan Muhammad Abid al-Jabiri, 1990.

<sup>67</sup> Yusuf Qardhawi. *Fiqh al-Maqasid: Philosophy of Islamic Law*. IIIT, 2000.

<sup>68</sup> Kamali, Muhammad Hashim.

<sup>69</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Aulawiyyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 91.

dinamika perempuan Muslimah modern, termasuk mereka yang menunda pernikahan dengan alasan pendidikan, karier, atau pengembangan diri. Islam membuka ruang *ijtihad* untuk menilai kondisi individual yang kompleks dengan tetap menjaga prinsip syariah

### **2.3.2. Pandangan Ulama Kontemporer**

Pandangan ulama kontemporer mengenai maqasid syariah menekankan pentingnya pendekatan yang kontekstual dan dinamis dalam penerapan hukum Islam, termasuk hukum pernikahan. Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Fiqh al-Maqasid* menegaskan bahwa maqasid syariah harus mampu menjawab tantangan kehidupan modern tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental Islam.<sup>70</sup> Ulama kontemporer melihat bahwa pernikahan harus menjadi sarana pemenuhan hak-hak perempuan dan laki-laki secara adil dan harmonis. Konsep keadilan ini meliputi perlindungan martabat perempuan, kebebasan memilih, dan perlakuan yang setara dalam rumah tangga.<sup>71</sup> Hal ini sejalan dengan semangat maqasid yang ingin memelihara kemanusiaan dan keadilan sosial. Lebih lanjut, mereka juga menyoroti perlunya hukum pernikahan yang responsif terhadap perkembangan sosial seperti meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya dan fenomena self-love. Dalam konteks ini, keputusan untuk menunda menikah atau memilih pasangan hidup secara selektif adalah bagian dari upaya menjaga maqasid syariah,

---

<sup>70</sup> Qardhawi, Yusuf. *Islamic Awakening Between Rejection and Extremism*. IIIT, 2013

<sup>71</sup> Al-Qaradawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. American Trust Publications, 1999

khususnya pemeliharaan jiwa (nafs) dan akal ('aql) perempuan Muslimah.<sup>72</sup>

Dr. Khaled Abou El Fadl menekankan bahwa reformasi hukum Islam, termasuk hukum keluarga, harus dilakukan dengan memperhatikan maqasid syariah agar hukum Islam tetap relevan dan mampu menghadapi perubahan sosial global tanpa kehilangan nilai-nilai asli.<sup>73</sup> Pendekatan ini mendukung perempuan Muslimah untuk mengambil peran aktif dalam menentukan nasib pernikahannya berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Ulama kontemporer seperti Quraish Shihab dan Yusuf al-Qaradawi mengedepankan pendekatan moderat dan kontekstual dalam menyikapi perubahan sosial. Mereka berpendapat bahwa perempuan yang memilih untuk menunda pernikahan tidak dapat serta merta dianggap menyalahi ajaran agama, selama tidak melanggar batasan syariat.<sup>74</sup> Pernikahan dalam Islam bukan hanya institusi sosial, tetapi juga perjanjian spiritual. Maka keputusan untuk menikah atau tidak harus didasarkan pada kesadaran, tanggung jawab, dan kesiapan. Dalam konteks ini, *self-love* dapat menjadi motivasi positif untuk menyiapkan diri sebelum memasuki institusi tersebut. Ulama kontemporer memainkan peran penting dalam merespons dinamika sosial modern yang mempengaruhi pandangan perempuan terhadap pernikahan, termasuk fenomena *self-love* dan keputusan menunda pernikahan. Tokoh-tokoh seperti


---

<sup>72</sup> Al-Jaziri, Hasan. "Modern Challenges in Islamic Family Law: Maqasid al-Shariah Perspectives." *Journal of Islamic Studies*, 2019.

<sup>73</sup> Abou El Fadl, Khaled. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*. HarperSanFrancisco, 2005.

<sup>74</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 311; Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Aulawiyyat*, hlm. 92.

Prof. Dr. M. Quraish Shihab dan Dr. Yusuf al-Qaradawi menjadi representasi dari pendekatan Islam moderat yang relevan dengan konteks zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Prof. Quraish Shihab dalam berbagai karya tafsirnya menekankan bahwa ajaran Islam bersifat luwes dan adaptif terhadap perubahan sosial, selama tetap berada dalam koridor wahyu. Dalam bukunya *Perempuan: Dari Cinta, Seks, dan Tuhan*, beliau menjelaskan bahwa perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya selama tidak melanggar syariat, termasuk dalam hal memilih waktu dan kesiapan untuk menikah.<sup>75</sup> Menurut beliau, pernikahan dalam Islam adalah bentuk *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kuat), sebagaimana disebut dalam QS. An-Nisa: 21,



Artinya:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (para istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalizha*)?"

(QS. An-Nisa: 21)

Sehingga harus diputuskan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, bukan sekadar mengikuti tekanan sosial atau norma budaya.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> . M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta, Seks, dan Tuhan* (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 74.

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 258.

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi melalui pendekatan *fiqh waqi'* (fikih realitas) menegaskan bahwa Islam tidak mengekang perempuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hidupnya, termasuk kapan dan dengan siapa ia menikah. Dalam fatwa-fatwa Kontemporer, beliau menyatakan bahwa selama seorang perempuan tidak menunda pernikahan untuk tujuan yang bertentangan dengan Islam, seperti menyebarkan ideologi kebebasan tanpa batas atau menghindari tanggung jawab keluarga, maka penundaan tersebut dapat diterima bahkan dianjurkan jika membawa maslahat.<sup>77</sup> Beliau juga menekankan pentingnya kesiapan spiritual, emosional, dan ekonomi sebelum menikah, sejalan dengan *maqaṣid al-shari‘ah* (tujuan-tujuan syariat). Kedua tokoh ini juga sepakat bahwa perempuan Muslimah memiliki hak untuk membentuk identitasnya secara utuh, termasuk dengan memperkuat cinta diri (*self-love*), selama hal tersebut tidak menjurus pada egoisme yang bertentangan dengan ajaran Islam. *Self-love* yang sehat justru mendorong seseorang untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas iman, serta mempersiapkan diri untuk menjadi pasangan dan orang tua yang bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam tentang pentingnya *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) sebelum menjalani ibadah berat seperti pernikahan.<sup>78</sup> Dr. Haifaa Younis, seorang ulama perempuan kontemporer, menambahkan bahwa dalam konteks perempuan modern, keputusan menunda pernikahan sering kali lahir dari upaya memperkuat nilai diri, menghindari pernikahan toksik, dan membentuk

---

<sup>77</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 89–90.

<sup>78</sup> Ibid.

keluarga *sakinah* yang ideal. Ia menjelaskan bahwa Islam tidak melarang seseorang untuk mengejar pendidikan tinggi, karier, atau pengembangan diri, selama tujuannya bukan untuk menolak pernikahan, melainkan sebagai persiapan menuju pernikahan yang lebih berkualitas.<sup>79</sup> Bahkan, fatwa-fatwa terbaru dari lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dar al-Ifta Mesir menunjukkan sikap moderat terhadap fenomena ini. Mereka menekankan bahwa perempuan yang menunda pernikahan dengan alasan pendidikan, pengembangan karier, atau kesiapan mental tidak boleh distigma atau disalahkan secara agama. Selama ia menjaga adab, moralitas, dan tidak terlibat dalam hubungan di luar syariat, maka keputusan tersebut adalah bagian dari *ijtihad* pribadi yang sah dan dihormati dalam Islam.<sup>80</sup> Ulama kontemporer tidak menutup mata terhadap realitas baru, seperti meningkatnya angka perceraian akibat ketidaksiapan emosional dan ekonomi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kesiapan pribadi yang lahir dari proses *self-love* dianggap sebagai langkah preventif yang justru mendukung terciptanya keluarga Islami yang kuat dan harmonis.

Pandangan-pandangan ini mencerminkan bahwa Islam bukan agama yang kaku, melainkan agama yang memberi ruang bagi perempuan untuk tumbuh, berpikir kritis, dan membuat keputusan strategis atas hidupnya sendiri. Dengan demikian, fenomena menunda pernikahan yang didasari atas

---

<sup>79</sup> Younis, Haifaa. "Self Development in Islam: Women and Growth." Jannah Institute. Diakses 2 Agustus 2025. (<https://www.jannahinstitute.com/blog/self-development-in-islam>).

<sup>80</sup> Dar al-Ifta Al-Misriyyah, "Is Delaying Marriage for Education Permissible?"

pertimbangan rasional, kesiapan, dan *self-awareness* bukan bentuk pembangkangan terhadap agama, melainkan ekspresi tanggung jawab yang tinggi terhadap makna pernikahan itu sendiri.

### 2.3.3. Maqasid al-Syariah dalam Pernikahan Islam

Maqasid syariah dalam pernikahan Islam dapat dirinci dalam lima tujuan pokok, sebagai berikut:

1. **Menjaga Agama (*Hifz al-Din*):** Pernikahan menjadi sarana untuk memelihara keimanan dengan menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung praktik ibadah dan pembinaan moral sesuai syariat. Pernikahan juga berfungsi menghindarkan individu dari perbuatan maksiat seperti zina.<sup>81</sup> Al-Qur'an menegaskan pentingnya pernikahan untuk menjaga kesucian diri dan memperkuat keimanan (QS An-Nur: 32).<sup>82</sup>
2. **Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*):** Pernikahan menyediakan perlindungan psikologis dan emosional. Kehidupan keluarga yang harmonis menciptakan ketenangan dan rasa aman, yang sangat penting untuk kesehatan mental individu.<sup>83</sup> Ini juga mencerminkan nilai self-love yang menempatkan kesejahteraan jiwa sebagai prioritas dalam memutuskan menikah.

---

<sup>81</sup> Kamali, Muhammad Hashim.

<sup>82</sup> Qur'an Surah An-Nur, ayat 32.

<sup>83</sup> Mufauwiq, Mukhtar. "Pernikahan dan Self-Love: Perspektif Maqasid Syariah."

*Journal of Islamic Social Sciences*, vol. 4, no. 2, 2023

3. **Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*):** Pernikahan membantu menjaga akal dengan mencegah pengaruh negatif, seperti pergaulan bebas yang dapat merusak akal sehat dan moralitas. Lingkungan rumah tangga yang baik memungkinkan pengembangan intelektual dan spiritual yang optimal.<sup>84</sup>
4. **Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*):** Pernikahan merupakan wadah yang sah untuk melahirkan dan membesarkan keturunan yang bertanggung jawab secara agama dan sosial. Keluarga yang stabil berperan penting dalam pembentukan karakter generasi penerus.<sup>85</sup>
5. **Menjaga Harta (*Hifzh al-Mal*):** Pernikahan mengatur hak dan kewajiban finansial, menjaga harta dari kerusakan, serta menghindarkan keluarga dari konflik ekonomi yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.<sup>86</sup> Dengan adanya aturan syariat, pengelolaan harta dalam rumah tangga menjadi lebih terstruktur dan adil.

Secara keseluruhan, *maqasid al-syariah* dalam pernikahan memberikan kerangka normatif yang menjamin bahwa institusi pernikahan bukan sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan sarana pelindung maslahat manusia secara menyeluruh.<sup>87</sup> Fenomena *self-love* yang berkembang di kalangan perempuan Muslimah Timur Tengah dapat dipandang sebagai wujud kesadaran terhadap maqasid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa dan akal agar tidak terburu-

---

<sup>84</sup> Kamali, Muhammad Hashim.

<sup>85</sup> Al-Ghazali

<sup>86</sup> Yusuf Qardhawi

<sup>87</sup> Kamali, Muhammad Hashim.

buru dalam menikah tanpa kesiapan yang matang.<sup>88</sup> Ini juga menunjukkan adanya perubahan paradigma sosial yang harmonis dengan tujuan syariat Islam.



---

<sup>88</sup> Mufauwiq, Mukhtar.

## BAB III

### DATA LAPANGAN DARI SELF-LOVE TERHADAP PERUBAHAN PERSPEKTIF PEREMPUAN MUSLIMAH DI TIMUR TENGAH TENTANG PERNIKAHAN

#### 3.1.Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara daring (*online*), dengan cakupan lokasi yang melibatkan beberapa negara di kawasan Timur Tengah yang menjadi tempat tinggal sementara maupun tetap bagi perempuan Muslimah Indonesia. Negara-negara tersebut meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Pakistan, Mesir, Libya dan beberapa negara lain yang termasuk dalam wilayah Timur Tengah yang memiliki komunitas diaspora Indonesia cukup signifikan. Pemilihan wilayah Timur Tengah sebagai lokasi penelitian didasarkan pada relevansi konteks sosial budaya yang khas, serta dinamika kehidupan perempuan Muslimah yang hidup dalam tekanan norma konservatif lokal namun juga memiliki akses terhadap wacana global yang progresif, termasuk dalam hal *self-love* dan perspektif baru terhadap institusi pernikahan.

Kawasan Timur Tengah dipilih karena karakteristik sosiokulturalnya yang unik. Di satu sisi, budaya patriarkal dan nilai-nilai tradisional masih sangat kuat, terutama dalam hal peran perempuan dan urgensi menikah pada usia muda. Di sisi lain, perempuan diaspora Indonesia di kawasan ini tidak hanya menjadi objek dari budaya lokal, tetapi juga menjadi agen perubahan

yang aktif mengakses berbagai sumber informasi modern melalui media digital, pengajian daring, komunitas Muslimah produktif, hingga diskusi sosial dan psikologis yang berkaitan dengan kesehatan mental dan *self-worth*. Kehidupan mereka yang berada dalam persimpangan antara tradisi konservatif dan wacana global yang progresif, menjadikan mereka sebagai kelompok yang menarik untuk dikaji dalam konteks transformasi cara pandang terhadap pernikahan.

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Juli tahun 2025, dengan metode pengumpulan data dilakukan secara daring melalui wawancara via telephone. Pemilihan waktu ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan teknis peneliti dan potensi ketersediaan waktu dari para Informan yang sebagian besar merupakan mahasiswi, yang tinggal di negara-negara kawasan Timur Tengah. Periode ini juga dipilih karena relatif stabil dari sisi aktivitas keagamaan dan sosial (bukan dalam masa Ramadhan atau Idul Fitri dan bukan masa ujian), sehingga informan dapat memberikan jawaban secara reflektif tanpa terganggu oleh aktivitas padat khas bulan-bulan khusus tersebut.

Metode daring dipilih bukan hanya karena efisiensi dalam menjangkau Informan lintas negara, namun juga sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan komunikasi global. Dengan pemilihan lokasi dan waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana fenomena *self-love* membentuk ulang perspektif perempuan Muslimah Indonesia di Timur Tengah mengenai pernikahan, serta

bagaimana dinamika nilai-nilai Islam dapat bersinergi atau berhadapan dengan perkembangan modernitas dalam komunitas diaspora.

### **3.1.1 Mesir**

Mesir merupakan salah satu pusat peradaban Islam dengan sejarah panjang dalam bidang pendidikan dan keilmuan, terutama di Universitas Al-Azhar. Banyak perempuan Indonesia yang melanjutkan studi agama maupun umum di Mesir. Lingkungan sosial di Mesir cenderung religius, tetapi juga mulai terbuka terhadap pemikiran modern. Hal ini menjadikan Mesir tempat yang unik untuk melihat bagaimana nilai *self-love* berkembang dalam keseimbangan antara tradisi dan modernitas.


### **3.1.2 Arab Saudi**

Arab Saudi adalah negara dengan sistem sosial dan hukum yang berlandaskan syariat Islam. Perempuan Indonesia di Arab Saudi umumnya bekerja sebagai tenaga kerja atau menetap bersama keluarga. Budaya patriarkal di negara ini masih kuat, namun dalam satu dekade terakhir terdapat reformasi sosial yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berpendidikan dan bekerja. Perubahan ini turut mempengaruhi cara perempuan memandang pernikahan dan peran dirinya dalam keluarga.

### **3.1.3 Libya**

Libya termasuk negara dengan kultur Islam yang kental dan kehidupan masyarakat yang sederhana. Situasi politik yang belum sepenuhnya stabil menjadikan perempuan, termasuk diaspora Indonesia, lebih fokus pada ketahanan hidup dan dukungan komunitas. Fenomena *self-love* di kalangan perempuan Indonesia di Libya cenderung muncul dalam bentuk menjaga ketenangan batin, keimanan, dan semangat bertahan di tengah keterbatasan.

### **3.1.4 Yordania**




Yordania merupakan negara yang moderat dalam penerapan nilai Islam dan dikenal dengan keterbukaannya terhadap pendidikan perempuan. Banyak mahasiswa Indonesia, khususnya di bidang studi Islam dan bahasa Arab, yang menempuh pendidikan di Yordania. Interaksi antara nilai Islam klasik dan pandangan modern di lingkungan akademik menjadikan Yordania tempat yang kondusif untuk mengamati perubahan perspektif perempuan Muslimah terhadap pernikahan.

### **3.1.5 Pakistan**

Pakistan dikenal dengan karakter masyarakat yang religius dan sistem sosial yang menempatkan keluarga sebagai institusi utama. Namun, globalisasi dan perkembangan media sosial turut


mendorong munculnya nilai-nilai baru seperti *self-love* di kalangan perempuan muda. Perempuan Indonesia di Pakistan, baik sebagai mahasiswa maupun istri diaspora, mengalami dinamika antara menjaga nilai Islam dan menyesuaikan diri dengan arus modernitas.

### 3.1.6 Sudan



Sudan memiliki kehidupan sosial yang masih sangat tradisional, dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Perempuan Indonesia di Sudan sebagian besar adalah pelajar dan ibu rumah tangga. Budaya lokal yang menekankan kesederhanaan dan solidaritas membuat nilai *self-love* lebih banyak dipahami sebagai bentuk syukur dan penerimaan diri sesuai ketentuan Allah.

### 3.1.7 Uni Emirat Arab




Uni Emirat Arab (UEA) merupakan negara modern dengan kemajuan ekonomi pesat dan kehidupan multikultural. Perempuan Indonesia di UEA terdiri dari berbagai latar belakang: pekerja profesional, pelajar, dan tenaga kerja rumah tangga. Nilai-nilai *self-love* di negara ini cenderung berhubungan dengan kemandirian, pencapaian diri, dan keseimbangan antara karier serta keluarga, tanpa meninggalkan identitas keislaman.

### **3.1.8 Turki**

Turki menjadi negara yang menarik karena posisinya di antara Timur dan Barat. Meskipun mayoritas penduduknya Muslim, Turki dikenal dengan sistem sekuler dan kebebasan berekspresi yang tinggi. Banyak perempuan Indonesia yang belajar atau bekerja di Turki merasakan kebebasan berpikir yang lebih besar. Hal ini memberi pengaruh pada pemaknaan self-love sebagai bentuk kemandirian emosional dan spiritual yang tetap sejalan dengan nilai Islam.

### **3.1.9 Tunisia**



Tunisia adalah negara di Afrika Utara dengan masyarakat Muslim yang cenderung liberal. Sejak lama, perempuan di Tunisia memiliki peran publik yang luas. Perempuan Indonesia di Tunisia umumnya mahasiswa atau istri diplomat, sehingga memiliki akses terhadap lingkungan sosial yang beragam. Fenomena self-love di sini tampak sebagai kesadaran perempuan untuk menjaga identitas dan kesejahteraan diri di tengah budaya yang lebih bebas.

### **3.1.10 Maroko**

Maroko memiliki perpaduan antara tradisi Islam yang kuat dan budaya modern yang berkembang. Perempuan Indonesia yang tinggal di Maroko banyak yang berstatus pelajar di universitas

Islam dan bahasa Arab. Kehidupan masyarakatnya yang hangat dan terbuka menjadikan Maroko sebagai tempat yang mendukung refleksi diri dan penerapan nilai self-love dalam bingkai spiritualitas Islam.

### 3.2 Deskripsi Umum Informan

Penelitian ini melibatkan sekelompok perempuan Muslimah Indonesia yang saat ini bermukim di berbagai negara kawasan Timur Tengah. Mereka berasal dari latar belakang sosial, pendidikan, dan pengalaman hidup yang beragam. Seluruh Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang sejalan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria tersebut meliputi: perempuan Muslimah, berstatus sebagai warga negara Indonesia, sedang tinggal atau pernah tinggal di negara Timur Tengah dalam kurun waktu yang cukup untuk beradaptasi secara sosial, serta memiliki kemampuan mengakses instrumen penelitian secara daring. Keragaman pengalaman para responden menjadi sumber data penting dalam memahami bagaimana fenomena *self-love* berkontribusi terhadap perubahan cara pandang mereka mengenai pernikahan.

### **3.2.1 Usia Informan**

Informan dalam penelitian ini umumnya berada pada rentang usia dewasa awal. Sebagian besar berada pada masa transisi menuju kedewasaan, yaitu periode ketika seseorang mulai menghadapi berbagai keputusan fundamental terkait pendidikan, karier, dan kehidupan berkeluarga. Usia ini sering kali menjadi titik tekan sosial dalam budaya Indonesia, terutama bagi perempuan, karena dianggap sebagai “usia ideal” untuk segera menikah. Namun, pengalaman hidup di luar negeri dan paparan budaya baru justru memberikan ruang refleksi lebih luas bagi para Informan.

Mereka memaknai usia dewasa awal bukan hanya sebagai penanda kesiapan menikah, melainkan sebagai fase untuk memahami diri, mengembangkan kapasitas pribadi, dan menata tujuan hidup. Banyak di antara mereka yang menyatakan bahwa usia bukanlah satu-satunya indikator kesiapan pernikahan, melainkan stabilitas emosional dan kematangan spiritual yang lebih menentukan.

### **3.2.2 Latar Belakang Pendidikan**

Informan berasal dari latar pendidikan yang variatif, mulai dari lulusan sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Sebagian dari mereka pernah menempuh pendidikan tinggi dalam bidang-bidang yang menuntut kemampuan analitis, seperti sosial-humaniora, agama, hingga profesi tertentu. Tingkat pendidikan yang dimiliki para Informan tampak memengaruhi cara

mereka memahami berbagai isu kontemporer. Pendidikan formal memberikan landasan bagi mereka untuk berdialog dengan konsep-konsep baru seperti *self-love*, kesehatan mental, relasi gender, serta pengembangan diri berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, wawasan akademik membuat mereka lebih kritis dalam memandang pernikahan. Bagi sebagian Informan, pernikahan tidak lagi dipahami sebagai tradisi atau kewajiban sosial, melainkan sebagai bentuk komitmen suci yang memerlukan pertimbangan matang, termasuk kesiapan spiritual dan tanggung jawab moral.

Pendidikan yang lebih tinggi juga memberikan kemampuan refleksi diri yang kuat, sehingga Informan mampu menilai pengalaman hidup mereka secara lebih objektif. Hal ini tampak dari cara mereka menimbang manfaat *self-love* bagi keseimbangan emosional serta dampaknya terhadap keputusan hidup, termasuk kapan dan bagaimana membangun keluarga. Selain itu, tingkat pendidikan yang baik turut memengaruhi cara mereka merespons tekanan sosial; mereka cenderung lebih selektif dalam menerima norma budaya dan lebih mampu menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, latar pendidikan Informan berkontribusi penting dalam membentuk cara pandang mereka terhadap kemandirian, perencanaan masa depan, serta pemaknaan pernikahan secara lebih rasional dan berkesadaran.

### **3.2.3 Status Pekerjaan**

Status pekerjaan Informan juga sangat beragam. Ada yang berprofesi sebagai mahasiswi yang sedang menyelesaikan studi di Timur Tengah, sementara yang lain bekerja di berbagai sektor seperti layanan profesional, pendidikan, hingga pekerjaan domestik. Informan yang bekerja di sektor profesional cenderung memiliki paparan lebih luas terhadap literasi digital, komunitas pembelajaran daring, dan lingkungan kerja multikultural. Hal ini memberi mereka pemahaman baru mengenai kemandirian perempuan, pengelolaan diri, dan tujuan hidup.

Di sisi lain, Informan yang bekerja di sektor domestik atau menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga menghadapi dinamika sosial yang berbeda. Mereka lebih sering berhadapan dengan pandangan tradisional terkait peran perempuan dan ekspektasi keluarga untuk segera berumah tangga. Meski demikian, kedua kelompok sama-sama menunjukkan kapasitas reflektif dalam menilai pernikahan sebagai sebuah amanah dan tanggung jawab.

### **3.2.4 Lama Tinggal di Timur Tengah**

Lama tinggal Informan di Timur Tengah bervariasi. Ada yang baru menempati negara tujuan dalam kurun waktu yang relatif singkat, sementara yang lainnya telah bertahun-tahun dan terakulturasi dengan budaya setempat. Informan yang telah tinggal lama cenderung memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial masyarakat lokal maupun komunitas diaspora

Indonesia. Pengalaman hidup ini membentuk cara pandang mereka tentang peran perempuan, relasi keluarga, serta gaya hidup masyarakat Muslim di dunia Arab. Sementara itu, Informan yang baru merantau membawa perspektif transisi yang unik, karena mereka masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Perbedaan durasi tinggal ini memberikan gambaran beragam mengenai bagaimana pengalaman diaspora memengaruhi perkembangan konsep diri dan penilaian mereka terhadap pernikahan.

### **3.2.5 Aktivitas Digital dan Komunitas Daring**

Sebagian besar Informan aktif mengikuti berbagai komunitas Muslimah di dunia maya. seperti akun media sosial bertema “*Muslimah produktif*”, “*Islamic self-growth*”, “*Singlelillah*”, serta pengajian virtual bersama ustazah/da’iyah dari Indonesia maupun luar negeri. Banyak juga yang mengikuti seminar daring tentang pernikahan Islami, kesadaran diri, dan pengembangan potensi perempuan dalam Islam. Keterlibatan ini memberikan ruang bagi Informan untuk mendapatkan pemahaman baru tentang spiritualitas Islam yang inklusif dan personal, yang akhirnya berdampak terhadap cara mereka memaknai keputusan penting dalam hidup, termasuk pernikahan.

### **3.2.6 Pemahaman Informan tentang *Self-Love***

Informan menunjukkan pemahaman yang cukup matang mengenai *self-love*. Mereka memaknai *self-love* sebagai bentuk penjagaan diri dan amanah

dari Allah, bukan sebagai bentuk kebebasan diri tanpa batas atau sikap egois. Sebagian besar responden mengaitkan *self-love* dengan konsep *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa), *muhasabah* (introspeksi diri), dan *ri'ayah* (penjagaan diri), yang semuanya memiliki dasar kuat dalam tradisi spiritual Islam. Bagi mereka, *self-love* adalah fondasi untuk menjalani kehidupan yang penuh kesadaran, termasuk dalam mengambil keputusan penting seperti pernikahan. Hal ini juga tercermin dari penuturan Informan dari UEA: “Saya tidak lagi menganggap *self-love* sebagai sesuatu yang egois. Ini justru membuat saya lebih bersyukur dan sadar siapa saya di hadapan Allah.”

### **3.2.7 *Self-Love* Sebagai Alasan Menunda Pernikahan**

Pemahaman yang mendalam tentang *self-love* membuat sebagian besar Informan menilai bahwa kesiapan mental, emosional, dan spiritual lebih penting daripada memenuhi ekspektasi sosial untuk menikah pada usia tertentu. Bagi mereka, menunda pernikahan bukan berarti menolak pernikahan, melainkan bentuk ikhtiar untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan kesiapan diri dan tujuan hidup. Beberapa Informan bahkan memiliki pengalaman pribadi terkait hal ini. Informan dari Mesir menyampaikan: “Saya pernah hampir menikah, tapi akhirnya batal karena saya sadar saya belum siap. *Self-love* menyelamatkan saya dari keputusan yang bisa membuat saya menyesal.

Narasi seperti ini menunjukkan bahwa *self-love* membantu Informan mengenali batas diri, kebutuhan emosional, dan kesiapan spiritual sebelum memasuki pernikahan. Alasan menunda pernikahan juga berkaitan dengan keinginan untuk mandiri secara finansial, memiliki kestabilan emosi, serta ingin menemukan pasangan yang betul-betul sevisi dan bisa menjadi sahabat hidup dalam ibadah, bukan hanya status sosial.

### **3.2.8. Tekanan Sosial dan Konflik Nilai**



Walaupun memahami *self-love*, sebagian Informan tetap menghadapi tekanan sosial dari keluarga maupun lingkungan diaspora. Pertanyaan atau desakan untuk segera menikah masih menjadi tantangan yang cukup kuat, terutama ketika mereka pulang ke Indonesia atau berinteraksi dengan komunitas yang memegang norma tradisional. Tekanan ini menimbulkan konflik batin. Di satu sisi, Informan ingin menjadi anak yang patuh dan membahagiakan keluarga, tetapi di sisi lain mereka menyadari bahwa keputusan menikah tidak boleh dilakukan tanpa kesiapan diri. Informan dari Tunisia menggambarkan hal ini: “Setiap pulang ke Indonesia, saya harus siap ditanya kapan nikah. Tapi saya sudah lebih tenang sekarang karena saya tahu alasan saya belum menikah itu kuat.”

### **3.2.9 Keseimbangan Antara *Self-Love* dan Nilai-nilai Islam**

Informan pada umumnya menyadari bahwa *self-love* yang benar bukanlah bentuk liberalisasi, melainkan bentuk tanggung jawab kepada Allah dan kepada diri sendiri. Mereka justru menjadi lebih disiplin dalam menjaga ibadah, lebih selektif dalam berteman, dan lebih serius dalam memperbaiki diri. Banyak yang mengaitkan *self-love* dengan sikap berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam pernikahan. Informan dari Libya mengatakan: “Saya jadi lebih hati-hati. Bukan karena takut menikah, tapi karena saya sadar bahwa menikah itu bukan pelarian, melainkan tanggung jawab.”

### **3.3.0 Kesimpulan Sementara**

Dari deskripsi umum ini dapat disimpulkan bahwa Informan adalah kelompok perempuan yang tidak hanya memiliki identitas religius dan kebangsaan, tetapi juga pengalaman sosial yang kompleks. Mereka hidup dalam dua kutub budaya Islam konservatif di lingkungan lokal Timur Tengah dan nilai-nilai progresif yang mereka peroleh dari pendidikan, komunitas diaspora, serta teknologi digital.

Kombinasi ini menjadikan mereka kelompok yang sangat relevan untuk diteliti dalam memahami fenomena *self-love* sebagai proses spiritual dan kultural, serta dampaknya terhadap cara pandang terhadap pernikahan.

## BAB IV

### ANALISIS SELF-LOVE TERHADAP PERUBAHAN PERSPEKTIF PEREMPUAN MUSLIMAH DI TIMUR TENGAH TENTANG PERNIKAHAN

#### 4.1. Dampak Fenomena *Self-Love* Terhadap Perubahan Perspektif Perempuan Muslimah Indonesia di Timur Tengah tentang Pernikahan

Menurut teori *self-compassion* dari Kristin Neff, mencintai diri sendiri bukanlah bentuk narsisme, tetapi merupakan kemampuan seseorang untuk memaafkan diri, merawat diri saat terluka, dan tetap bersikap welas asih pada diri sendiri ketika gagal atau merasa tidak cukup<sup>89</sup>. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar Informan telah sampai pada tahap ini yakni mengenali diri mereka sebagai hamba Allah yang berharga dan layak diperlakukan dengan baik, termasuk oleh dirinya sendiri.

Dalam perspektif Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dalam maqasid al-syari'ah. Islam mengajarkan agar setiap individu menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritualnya karena itu merupakan amanah dari Allah SWT. Dalam hal ini, *self-love* tidak bertentangan dengan Islam, justru menjadi bagian dari ibadah yang reflektif.

---

<sup>89</sup> Kristin Neff, *Self-Compassion: The Proven Power of Being Kind to Yourself* (New York: HarperCollins, 2011).

“Barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya”<sup>90</sup> sering dikutip dalam literatur tasawuf, meskipun tidak ditemukan sanad yang sahih dari Nabi Muhammad saw. Beberapa ulama seperti Al-Suyuthi dan Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ungkapan ini tidak berasal dari Nabi saw secara sahih, namun mengandung makna yang sesuai dengan ajaran Islam.

Fenomena *self-love* telah membawa perubahan signifikan dalam cara perempuan Muslimah Indonesia di Timur Tengah memandang pernikahan. Perubahan ini bersifat multidimensional meliputi aspek psikologis, spiritual, sosial, dan kultural. Dalam bagian ini, peneliti akan membahas lebih lanjut bagaimana hasil tersebut berkaitan dengan teori-teori yang telah dibahas pada Bab II serta bagaimana Islam memposisikan *self-love* sebagai sesuatu yang sejalan dengan syariat.

Dampak Fenomena *Self-Love* terhadap Perubahan Perspektif  
Perempuan Muslimah tentang Pernikahan

**UNISSULA**

a) **Menunda Pernikahan sebagai Pilihan Sadar, Bukan Pembangkangan**

Banyak Informan menyatakan bahwa mereka menunda pernikahan karena belum siap secara mental dan spiritual. Ini mendukung konsep bahwa pernikahan bukanlah “perlombaan waktu” atau pelarian dari kesepian, tetapi sebuah perjanjian suci (*mitsaqan*

---

<sup>90</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, Al-La’ali al-Mashnu’ah, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), 48; Ibnu Taimiyyah, Majmu’ al-Fatawa, vol. 18 (Riyadh: Mujamma’ al-Malik Fahd, 1995), 103.

*ghalizha*) yang harus disiapkan secara matang. Dalam Al-Qur'an, pernikahan disyariatkan untuk sakinah, bukan hanya untuk memenuhi status sosial:

QS. Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenram kepadanya...” (QS. Ar-Rum: 21)

Pemaksaan menikah karena tekanan sosial justru berisiko pada pernikahan yang tidak sehat. Oleh karena itu, keputusan untuk menunda menikah karena ingin mengenali dan membentuk diri terlebih dahulu, bukanlah tindakan menyalahi syariat, melainkan langkah untuk menjaga maslahat.

### b) Konflik Sosial Budaya dalam Komunitas Diaspora

Informan mengalami tekanan dari dua sisi: budaya Indonesia yang cenderung menuntut perempuan untuk menikah muda, serta lingkungan baru yang memberikan kebebasan dalam menentukan pilihan hidup. Dalam situasi ini, *self-love* menjadi mekanisme pertahanan diri untuk tetap waras, terarah, dan terjaga nilai-nilainya. Konflik seperti ini menjadi bukti nyata dari dinamika perempuan

Muslimah diaspora. Mereka menjalani kehidupan sebagai Muslimah minoritas, namun tetap menjaga identitas keislaman sambil mengembangkan kesadaran diri. Banyak dari mereka justru memperdalam nilai-nilai Islam dalam konteks kontemporer melalui komunitas daring, diskusi, dan kajian keislaman.

### *Self-Love* dan Ibadah dalam Pandangan Ulama Kontemporer,

Dalam bukunya, Quraish Shihab menekankan pentingnya kesiapan dalam pernikahan, bukan hanya dari segi materi dan fisik, tetapi juga dari sisi spiritual dan psikologis<sup>91</sup>. Menurut beliau, pernikahan adalah ibadah yang hanya dapat dijalankan dengan benar oleh orang yang siap. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Yusuf al-Qaradawi, bahwa tidak menikah lebih baik daripada menikah dalam keadaan yang akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan)<sup>92</sup>. Dengan demikian, pilihan sadar untuk menunda pernikahan karena dorongan *self-love* bukanlah bentuk pemberontakan terhadap tradisi, melainkan bagian dari upaya menjaga amanah Allah dalam bentuk jiwa dan kehidupan yang berkualitas.

Penelitian ini juga memperlihatkan transformasi nilai dalam diri perempuan Muslimah diaspora. Mereka tidak lagi melihat pernikahan sebagai tiket menuju legitimasi sosial, tetapi sebagai bagian dari perjalanan ibadah yang harus dijalani dengan persiapan, niat, dan

---

<sup>91</sup> M. Quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta, Seks, dan Tuhan (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

<sup>92</sup> Yusuf al-Qaradawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer (Jakarta: Gema Insani, 2003).

kejelasan visi. Hal ini menandai bahwa *self-love* bukanlah upaya menjauh dari pernikahan, tetapi justru sebagai penyaring dan penguat spiritualitas untuk melangkah ke pernikahan yang lebih berkualitas. “Perempuan adalah penjaga generasi, maka jangan masukkan dia ke dalam pernikahan tanpa kesiapan yang matang.”<sup>93</sup>

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *self-love* dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam melalui pendekatan yang bijak, kontekstual, dan bertumpu pada maqasid al-syari‘ah. Dengan cara ini, perempuan Muslimah tidak hanya menjadi objek tekanan sosial, tetapi menjadi subjek yang mampu menentukan jalan hidupnya dengan tanggung jawab kepada diri dan kepada Tuhan.<sup>94</sup> *Self-love* yang Islami adalah yang membentuk perempuan menjadi pribadi yang sabar, kuat, dan sadar bahwa pernikahan adalah ladang ibadah, bukan sekadar status.

#### **4.2 Pandangan Hukum Islam Terhadap Keputusan Perempuan Muslimah yang menunda atau tidak Menikah sebagai bentuk *Self-Love***

Dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap 11 informan menunjukkan bahwa mayoritas Informan tidak lagi memandang pernikahan sebagai kewajiban usia atau keharusan sosial seperti yang umum terjadi di

<sup>93</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Tafsir Tematik al-Qur'an: Perempuan dalam al-Qur'an, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2017), 45.

<sup>94</sup> Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law (London: IIIT, 2008).

lingkungan asal mereka. Sebaliknya, mereka melihat pernikahan sebagai *mu'ahadah ghalīzah* (perjanjian suci) yang membutuhkan kesadaran, kematangan, dan kesiapan dari kedua belah pihak. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep hukum Islam yang menempatkan pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab spiritual, bukan sekadar tradisi sosial. Dalam fiqh Islam, hukum menikah bersifat relatif dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, atau haram tergantung pada kesiapan dan kondisi individu. Dengan demikian, keputusan sebagian perempuan untuk menunda pernikahan hingga siap secara lahir dan batin bukanlah bentuk penolakan terhadap syariat, melainkan bagian dari kehati-hatian agar tujuan pernikahan tercapai secara sempurna.

Dari sudut pandang *maslahah mursalah*, sikap tersebut mengandung nilai kemaslahatan yang besar. Menunda pernikahan demi kesiapan diri dapat menjaga tujuan syariat (*maqosid syariah*), yaitu menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Selain itu, hal ini juga termasuk upaya menjaga jiwa dan akal *hifzd nasl wa aql* agar keputusan hidup diambil secara sadar dan bertanggung jawab. Maka, perubahan cara pandang para responden dapat dipahami sebagai penerapan nilai-nilai Islam yang adaptif terhadap konteks modern, tanpa keluar dari koridor syariat. Temuan ini menunjukkan adanya transformasi pemahaman religius yang lebih matang, di mana perempuan Muslimah semakin memahami bahwa menikah bukan karena tuntutan sosial, melainkan sebagai ibadah yang dilakukan dengan kesiapan dan kesadaran penuh.

### a) Perubahan Cara Pandang terhadap Makna Pernikahan

Mayoritas Informan menyatakan bahwa mereka tidak lagi memandang pernikahan sebagai “kewajiban usia” atau “keharusan sosial” seperti yang biasa mereka dengar di kampung halaman. Sebaliknya, pernikahan kini dipandang sebagai bentuk *mu’ahadah* (perjanjian suci) yang memerlukan kesadaran, kematangan, dan kesetaraan. “Saya ingin menikah, tapi bukan karena harus. Saya ingin menikah karena saya siap secara utuh, dan karena saya tahu siapa diri saya.” (Informan 10, Arab Saudi). Sebagian besar Informan juga menyebutkan bahwa tekanan keluarga untuk menikah cepat telah mereka tanggapi secara lebih tenang dan bijak setelah memahami pentingnya mencintai diri dan tidak membandingkan hidup dengan orang lain.

Fenomena perubahan cara pandang ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma religius dan sosial di kalangan perempuan Muslimah: dari pola pikir tradisional menuju kesadaran spiritual yang lebih personal. Dalam hukum Islam, hal ini sejalan dengan hakikat pernikahan sebagai ibadah dan amanah yang membutuhkan kesiapan lahir dan batin. Islam menempatkan pernikahan sebagai *mu’ahadah ghaliżah* (perjanjian yang kuat), sebagaimana Allah Swt. berfirman: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan bukan sekadar memenuhi tuntutan sosial, tetapi untuk mewujudkan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan *rahmah*. Maka ketika perempuan Muslimah menunda atau menimbang pernikahan karena ingin memastikan kesiapan spiritual, emosional, dan psikologis sebagaimana diuraikan pada Bab II sikap ini justru sejalan dengan prinsip syariat. Rasulullah ﷺ bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (secara fisik dan finansial) hendaklah ia menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan disyariatkan ketika seseorang telah memiliki kemampuan dan kesiapan, bukan karena desakan sosial. Dengan demikian, perubahan cara pandang perempuan Muslimah yang ingin menikah “karena kesiapan, bukan karena kewajiban” seperti dikutip dalam Bab II “Saya ingin menikah, tapi bukan karena harus. Saya ingin menikah karena saya siap secara utuh, dan karena saya tahu siapa diri saya.” adalah bentuk penerapan nilai kehati-hatian (*tatsabbut*) dalam hukum Islam.

Pernikahan yang dilandasi kesadaran diri dan keimanan akan menghasilkan keluarga yang kokoh, sesuai sabda Nabi ﷺ: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya.” (HR. Tirmidzi)

Artinya, perubahan cara pandang ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan menghidupkan kembali esensi pernikahan sebagai ibadah yang memerlukan kesiapan, kesetaraan, dan tanggung jawab.

**b) Analisis Berdasarkan *Maslahah Mursalah***

Konsep maslahah mursalah dalam ushul fiqh adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun selaras dengan *maqosid al-syariah* yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz a-l'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). fenomena perubahan cara pandang terhadap pernikahan membawa beberapa maslahah (kemaslahatan) sebagai berikut:

a. Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Dalam Bab II dijelaskan bahwa perempuan yang memahami *self-love* lebih tenang dan bijak menghadapi tekanan menikah muda. Hal ini mencegah stres, kekerasan dalam rumah tangga, atau pernikahan tanpa kesiapan. Maka, menunda pernikahan demi kesiapan diri adalah bentuk penjagaan jiwa sesuai *maqosid al-syariah*

b. Menjaga Akal ('*aql*)

Perempuan Muslimah kini menimbang keputusan berdasarkan ilmu, pemahaman diri, dan nilai agama, bukan karena perbandingan sosial. Ini adalah bentuk maslahah yang menjaga rasionalitas dan kematangan berpikir sebagaimana dorongan Islam untuk bertindak dengan ilmu dan pertimbangan akal sehat.

c. Menjaga Keturunan (*nasl*)

Pernikahan yang didasari kematangan menghasilkan keluarga yang lebih stabil dan anak yang lebih terdidik. Maka, pandangan baru ini memberi kemaslahatan dalam menjaga kualitas generasi Muslim.

d. Menjaga Agama (*din*)

Fenomena ini tidak menolak pernikahan, melainkan mengembalikan pernikahan kepada tujuan spiritualnya: ibadah kepada Allah. Perempuan yang mencintai dirinya dengan benar akan lebih mampu menunaikan perannya sebagai istri dan ibu yang salehah. Ini merupakan maslahah dalam menjaga nilai-nilai agama.

Berdasarkan hukum Islam, perubahan cara pandang terhadap makna pernikahan dari kewajiban sosial menuju kesadaran spiritual merupakan bentuk pengamalan syariat yang substansial, bukan penyimpangan. Sedangkan dalam perspektif maslahah mursalah, fenomena ini membawa kemaslahatan besar karena mendukung tercapainya *maqosid al-syariah*: menjaga jiwa, akal, keturunan, dan agama. Dengan demikian, fenomena ini dapat dipahami sebagai transformasi positif yang tetap berpijak pada nilai-nilai Islam, meskipun dipengaruhi oleh dinamika modern seperti *self-love* dan kemandirian perempuan.

Pengaruh Lingkungan Sosial dan Komunitas Virtual Sebagian besar responden aktif mengikuti komunitas daring bertema Muslimah, pengembangan diri Islami, dan forum diskusi perempuan. Mereka mendapatkan dukungan, inspirasi, dan perspektif baru tentang kehidupan

perempuan Muslimah yang produktif dan reflektif. Mayoritas Informan menyebutkan bahwa komunitas ini membantu mereka memperkuat prinsip-prinsip *self-love* yang Islami, seperti sabar, syukur, menjaga diri, dan bertumbuh dari pengalaman. “Saya sering ikut kajian online, itu sangat membantu saya memahami bahwa tidak apa-apa belum menikah. Yang penting saya menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Allah.” (Informan 22, Mesir)

Dalam perspektif hukum Islam, pandangan para responden tersebut sejalan dengan konsep bahwa pernikahan (nikah) merupakan *mu‘ahadah ghalizhah* atau perjanjian yang suci antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan atas dasar kesadaran, kesiapan, dan tanggung jawab. Islam tidak menetapkan pernikahan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan pada usia tertentu, melainkan menyesuaikannya dengan kesiapan individu secara lahir dan batin. Ragam pola ketahanan keluarga muslim pesisir terbentuk sebagai respons terhadap perubahan iklim, yang mendorong lahirnya pemahaman fikih keluarga yang lebih integratif dan menekankan kesetaraan hak serta tanggung jawab suami–istri.<sup>95</sup> Imam al-Ghazali dalam *Ihya’ ‘Ulumuddin* menjelaskan bahwa hukum menikah dapat berubah sesuai kondisi seseorang: bisa menjadi wajib bagi yang takut terjerumus dalam zina, sunnah bagi yang mampu dan siap, makruh bagi yang belum siap, dan bahkan haram apabila dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat.

---

<sup>95</sup> A.Zaenurrosyid, Family Resilience in Coastal Java Communities in the Context of Climate Change: Perspectives from Walsh and Islamic Law, Ulul albab, 2024 <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ua/article/view/35062>

Dengan demikian, keputusan perempuan untuk tidak tergesa-gesa menikah dan menunggu kesiapan penuh merupakan sikap yang diperbolehkan dalam syariat selama tetap menjaga diri dan kehormatan. Sementara itu, dari sudut pandang maslahah mursalah, sikap tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Menunda pernikahan karena mempertimbangkan kesiapan emosional, spiritual, dan finansial merupakan bagian dari upaya menjaga tujuan utama pernikahan (*maqosid an-nikah*), yaitu terciptanya ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Tindakan ini juga termasuk dalam menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqosid al-syariah*), khususnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*), karena dilakukan demi menghindari kemudaratan dan memastikan kemaslahatan jangka panjang.

Dengan demikian, perubahan cara pandang para Informan terhadap pernikahan dari sekadar kewajiban sosial menjadi kesadaran spiritual bukanlah penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan wujud penerapan nilai maslahah mursalah yang kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman agama yang matang dapat berjalan seiring dengan kesadaran diri, selama tujuannya tetap mengarah pada kebaikan, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagaimana diinginkan oleh syariat Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Fenomena *self-love* di kalangan perempuan Muslimah Indonesia di Timur Tengah mencerminkan bentuk kematangan psikologis dan spiritual yang selaras dengan ajaran Islam. Pemahaman *self-love* yang benar bukanlah wujud egoisme, melainkan kesadaran untuk menjaga diri (*hifz an-nafs*), menghargai amanah kehidupan, dan mempersiapkan diri secara utuh sebelum memasuki pernikahan. Sikap mencintai diri dengan penuh welas asih menjadikan perempuan lebih bijak, tenang, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan hidup, termasuk dalam hal menunda pernikahan. Dengan demikian, *self-love* berperan sebagai sarana introspeksi dan penguatan iman yang membantu perempuan memahami pernikahan sebagai ibadah dan perjanjian suci, bukan sekadar tuntutan sosial atau usia.

Dari perspektif hukum Islam, keputusan perempuan Muslimah untuk menunda pernikahan demi kesiapan lahir dan batin bukanlah bentuk pembangkangan terhadap syariat, tetapi merupakan penerapan prinsip *maslahah mursalah* yang bertujuan menjaga kemaslahatan jiwa, akal, keturunan, dan agama. Sikap ini menunjukkan transformasi pemahaman religius yang lebih matang, di mana perempuan menempatkan pernikahan dalam konteks kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, fenomena *self-love* dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-

nilai Islam yang adaptif terhadap konteks modern, tanpa meninggalkan hakikat syariat, sekaligus menjadi jalan menuju pernikahan yang lebih berkualitas, *sakinah, mawaddah, wa rahmah..*

## 5.2 Saran

### 1) Bagi Perempuan Muslimah Indonesia di Diaspora

Diharapkan agar para perempuan Muslimah dapat terus menumbuhkan self-love yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kemandirian pribadi dan ketaatan spiritual. Kesadaran ini penting agar setiap keputusan hidup, termasuk pernikahan, diambil dengan kematangan emosional, spiritual, dan intelektual, bukan karena tekanan sosial.

### 2) Bagi Masyarakat dan Keluarga

Masyarakat dan keluarga hendaknya memberikan ruang dialog dan pemahaman yang lebih terbuka terhadap perempuan yang memilih menunda pernikahan. Pendekatan yang empatik dan tidak menghakimi akan membantu membangun lingkungan sosial yang mendukung pertumbuhan pribadi dan spiritual perempuan, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat Islam.

### 3) Bagi Lembaga Keagamaan dan Pendidikan Islam

Diperlukan upaya edukatif dan dakwah kontekstual yang menanamkan nilai self-love Islami sejak dini, agar generasi muda memahami makna cinta diri sebagai bagian dari hifz an-nafs (menjaga jiwa) dan bukan bentuk egoisme. Dengan demikian, mereka dapat

menumbuhkan kesadaran untuk memaknai pernikahan sebagai ibadah, bukan sekadar kewajiban sosial.

#### 4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas kajian ini dengan melibatkan kelompok usia dan konteks sosial yang berbeda, termasuk perempuan Muslimah di dalam negeri, untuk memperkaya pemahaman tentang fenomena self-love dan pengaruhnya terhadap nilai-nilai keluarga Islam.

### 5.3 Penutup

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa *fenomena self-love* di kalangan perempuan Muslimah Indonesia di Timur Tengah bukanlah bentuk penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan wujud kematangan spiritual dan psikologis yang sejalan dengan nilai-nilai syariat. Pemahaman cinta diri yang benar membantu perempuan untuk mengenali potensi, menjaga martabat, serta mempersiapkan diri menuju pernikahan yang berkualitas dan berlandaskan iman. Dengan demikian, *self-love* dapat dipahami sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kemandirian pribadi dan ketaatan kepada Allah SWT, serta menjadi langkah menuju kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim
- Abou El Fadl, Khaled. *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists.* HarperSanFrancisco, 2005.
- Abu-Lughod, L. (2013). *Do Muslim Women Need Saving?* Harvard University Press.
- Ahmad, A., Zainal, S., & Karim, F. (2021). Self-love in Islamic psychology: A conceptual review. *Journal of Muslim Mental Health*, 15(2), 34–52.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Kairo: Dar Ibn Kathir, n.d.
- Al-Ghazali, Abu Ḥimid. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005 (<https://archive.org/details/IhyaUlumuddinVol1-4>)
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Terjemahan Muhammad Abid al-Jabiri, 1990.
- Al-Hakim. *Al-Mustadrak 'ala al-Sahihayn*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Al-Jaziri, Hasan. "Modern Challenges in Islamic Family Law: Maqasid al-Shariah Perspectives." *Journal of Islamic Studies*, 2019.
- Al-Khateeb, S. (2019). Women's self-perception in the Gulf region: Between tradition and modernity. *Middle Eastern Studies Journal*, 55(4), 567–589.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. American Trust Publications, 1999.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Islamic Awakening Between Rejection and Extremism*. IIIT, 2013.
- Al-Shafi'i, Imam. *Kitab al-Umm*, Jilid 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996. (<https://shamela.ws/book/1274>)
- Al-Shatibi, I. I. (1999). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- A. Setiawan, "Fenomena Self-Love dalam Budaya Indonesia," *Kompas*, 20 Februari 2022. (<https://www.kompas.id>)
- Astuti, Devina Widi, and Faqih Purnomasidi. "Implementasi Self Love Pada Remaja." *Batara Wisnu: Indonesian Journal of Community Services* 3, no. 2 (2023): 327–33.

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008. [https://iiit.org/wpcontent/uploads/Maqasid\\_web.pdf](https://iiit.org/wpcontent/uploads/Maqasid_web.pdf)
- Badan Pusat Statistik. *Tren Perkawinan dan Fertilitas di Indonesia 2022*. (<https://www.bps.go.id>)
- Dar al-Ifta Al-Misriyyah. “Is Delaying Marriage for Education Permissible. <https://www.daralifta.org/foreign/ViewFatwa.aspx?ID=10356>
- Fadilla, Nur. “Analisis Semiotika Pada Podcast Helo Bagas Di Youtube: Studi Inner Beauty Perempuan (Al-Jamal).” Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif, 2024.
- Hamid, S., & Musa, H. (2020). The cultural dynamics of self-love in the Middle East. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 51(6), 945–962.
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008. (<https://archive.org/details/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach>)
- Kamali, Muhammad Hashim. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Tafsir Tematik al-Qur'an: Perempuan dalam al-Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2017.
- Kristin Neff. *Self-Compassion: The Proven Power of Being Kind to Yourself*. New York: HarperCollins, 2011.
- Mahmood, S. (2011). *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton University Press.
- Moghadam, V. M. (2013). *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East*. Lynne Rienner Publishers.
- Muslim. *Sahih Muslim* Hadis No. 1400. <https://sunnah.com/muslim:140>
- Neff, K. D. (2011). *Self-Compassion: Stop Beating Yourself Up and Leave Insecurity Behind*. William Morrow.
- Nurmila, Nina. *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. London: Routledge, 2009.
- Nuraini, R. “Self-Love dan Prioritas Hidup: Perspektif Muslimah Millennial.” *Jurnal Perempuan*, No. 107, 2021.
- Peek, L. (2005). Becoming Muslim: The development of a religious identity. *Sociology of Religion*, 66(3), 215–242.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Maqasid: Philosophy of Islamic Law*. IIIT, 2000.

- Rana Usmi dan Herliana Riska. "Analisis Perilaku Menunda Pernikahan di Kalangan Perempuan Muslimah: Studi Psikologi Sosial." *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 12, No. 2 (2021): 203–215. <https://ejournal.uinsuka.ac.id/psikologi/jpi/article/view/203>
- Riska, Herliana, and Nur Khasanah. "Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z." *Indonesian Health Issue* 2, no. 1 (2023): 48–53.
- Rogers, C. R. (1961). *On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy*. Houghton Mifflin.
- Sadiqi, F., & Ennaji, M. (2012). *Women in the Middle East and North Africa: Agents of Change*. Routledge.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: Dari Cinta, Seks, dan Tuhan*. Tangerang: Lentera Hati, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 4. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Sirin, S. R., & Fine, M. (2008). *Muslim American Youth: Understanding Hyphenated Identities through Multiple Methods*. New York University Press.
- Umasangadji, Moh Kasim. "Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula)." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 2023, 55–71.
- Usni, Rana Sahirah, Tania Augustine Suryani, Reizki Maharani, Emi Erniati, Putri Cahaya Wulan Sari, Putri Joya Vania, Rahma Amalia, Gusia Alia Putri, Delta Norantika, and Aisa Isra. "Faktor Penyebab Wanita Menunda Pernikahan Di Indonesia." *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora* 6, no. 1 (2025): 18–26.
- Winarso, Widodo. *Model Konseling Ekspresif Islam Untuk Kesehatan Mental*.
- Yayah Khisbiyah. *Gender dan Perubahan Sosial di Komunitas Diaspora Muslim Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2021.
- Younis, Haifaa. "Self Development in Islam: Women and Growth." *Jannah Institute*. (<https://www.jannahinstitute.com/blog/self-development-in-islam>)
- Zaenurrosyid, A. "Family Resilience in Coastal Java Communities in the Context of Climate Change : Perspectives from Walsh and Islamic Law." Ulul Albab (2024)